

# Hukum Pemerintahan Desa

*by* Dr. Nasaruddin Umar, Sh., Mh Dr. Nasaruddin Umar, Sh., Mh

---

**Submission date:** 05-Jul-2021 04:43PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1615920559

**File name:** i\_dana\_desa\_dan\_teknik\_pembuatan\_peraturan\_desa\_di\_Indonesia.pdf (684.92K)


**Word count:** 25303

**Character count:** 161846

DR. NASARUDDIN UMAR, SH.MH

# HUKUM PEMERINTAHAN DESA

STRATEGI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN  
TEKNIK PEMBUATAN PERATURAN DESA  
DI INDONESIA



PENERBIT  
**LP2M**  
IAIN AMBON

DI TERBITKAN OLEH  
LP2M IAIN AMBON 2021  
ISBN 978-602-550106-7



[lp2m.iainambon.ac.id](http://lp2m.iainambon.ac.id)



[lp2m@iainambon16@gmail.com](mailto:lp2m@iainambon16@gmail.com)

Judul: Hukum Pemerintahan Desa: Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Teknik Pembuatan Peraturan Desa di Indonesia

Penerbit : LP2M IAIN Ambon

Tahun : 2017

ISBN. 978-602-5501-06-7

Website: [lp2m.iainambon.ac.id](http://lp2m.iainambon.ac.id)

Email: [lp2miainambon16@gmail.com](mailto:lp2miainambon16@gmail.com)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Sejarah dan Kedudukan Desa Adat di Indonesia .....	5
B. Masyarakat Hukum Adat.....	9
C. Konsep Desa Adat .....	11
<b>BAB II SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT .....</b>	<b>14</b>
A. Dasar Hukum Pemerintahan Desa Adat .....	14
B. Konsep otonomi Desa Adat .....	16
C. Tujuan Pemerintahan Desa Adat .....	18
D. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat .....	19
E. Kewenangan Desa Adat .....	20
F. Struktur Pemerintahan Desa Adat .....	21
<b>BAB III TEKNIK PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA .....</b>	<b>23</b>
A. Urgensi Pengelolaan Dana Desa .....	23
B. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) .....	26
C. Konsep Pengelolaan ADD .....	27
D. Prinsip Pengelolaan ADD .....	31
E. Pengelolaan ADD untuk Pelestarian Hukum Adat .....	32
<b>BAB IV MODEL PENGELOLAAN ADD DI DAERAH.....</b>	<b>34</b>
A. Pengelolaan ADD di Kota Ambon .....	34

B. Sejarah Desa Adat Batu Merah.....	38
C. Model Pengelolaan ADD Desa Adat Batu Merah.....	39
D. Analisis Pengelolaan ADD Desa Adat Batu Merah.....	54
<b>BAB V Teknik Penyusunan Peraturan Desa Adat .....</b>	<b>64</b>
A. Jenis Produk Legislasi Desa Adat .....	64
B. Tujuan Produk Legislasi Desa Adat .....	64
C. Materi Produk Legislasi Desa Adat .....	64
D. Peraturan Desa Adat .....	65
E. Jenis Peraturan Desa Adat .....	65
F. Prinsip Dasar Peraturan Desa Adat.....	66
G. Asas-Asas Peraturan Desa Adat .....	66
H. Materi Muatan Peraturan Desa Desa .....	67
I. Teknik Perumusan Norma Hukum Peraturan Desa Adat .....	68
J. Langkah-Langkah Pra Penyusunan Peraturan Desa Adat.....	71
K. Tahapan Penyusunan Peraturan Desa Adat.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

**Lampiran 1 : Contoh Peraturan Desa Adat**

**Lampiran 2 : Contoh Peraturan Kepala Pemerintah Desa Adat**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan sistem pemerintahan desa/desa adat di Indonesia pasca reformasi dan perubahan UUD 1945 mengalami kemajuan yang cukup signifikan dan menjadi diskursus tersendiri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, karena sejak sekian lama desa atau desa adat tidak jelas kedudukan dan kewenangannya, kini telah mendapat posisi tersendiri sebagai sistem pemerintahan yang lebih otonom, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, pengelolaan dana desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD), pembuatan peraturan desa maupun dalam penyelenggaraan hukum adat.

Kemajuan tersebut diperoleh pasca diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat.

Pengakuan sistem pemerintahan Desa Adat dalam UU Desa memberikan penguatan eksistensi kelembagaan Pemerintah Desa adat dan hukum adat itu sendiri dalam memelihara hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat dan dinamika hukum adat yang terus tergerus oleh perkembangan zaman dewasa ini. Hal ini menjadi harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan Timur Indonesia yang masih terbelakang.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, konstitusi negara telah memberikan upaya perlindungan terhadap pelbagai identitas nasional dari pengaruh peradaban kebudayaan luar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menjamin perlindungan negara secara totalitas baik terhadap hak-hak warga negara maupun dalam konteks negara secara keseluruhan.

Bentuk perlindungan negara terhadap identitas nasional adalah adanya jaminan konstitusional dalam bentuk cita-cita kenegaraan sebagai hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara

4  
tegas menyebutkan tujuan dan cita-cita kenegaraan Indonesia yakni melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Cita-cita kenegaraan (*staats sidee*) ini dibangun sejak awal oleh para *the founding father* bangsa Indonesia untuk menegaskan bahwa selain tujuan dasar berdirinya suatu negara untuk dapat memberikan perlindungan bagi warganya dari segala bentuk dan upaya yang dapat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan, juga dimaksudkan sebagai bentuk antisipatif negara terhadap kemungkinan-kemungkinan dalam perkembangan masyarakat dan perubahan-perubahan secara global yang terjadi, negara dapat memastikan dirinya selalu hadir dalam menjaga dan melindungi bangsa ini dari pengaruh negatif yang ditimbulkan dari suatu perubahan.

Selanjutnya bentuk perlindungan negara selanjutnya melalui jaminan konstitusional hak-hak tradisonal dan satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18b ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Jaminan konstitusional tersebut diberikan negara kepada identitas lokal baik dalam aspek pemerintahan maupun pranata hukum adat. Dalam aspek pemerintahan jaminan negara diberikan melalui pelaksanaan otonomi daerah yang bersifat khusus dan istimewa melalui peraturan perundang-undangan seperti pemberian otonomi khusus pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, dan pemberian daerah istimewa pelaksanaan sistem pemerintahan kesultanan di Yogyakarta.

Seiring perkembangannya kesatuan Hukum Adat di Indonesia seperti Provinsi Maluku, dan Provinsi lainnya di Indonesia yang masih memiliki kesatuan masyarakat hukum adat. Dengan berbagai perkembangan hukum positif dan dinamika masyarakat identitas

hukum adat mengalami perubahan seiring dengan adanya perkembangan zaman, tidak identitas lokal hukum adat telah mengalami pergeseran dan cenderung tidak dipelihara oleh pemerintah dan masyarakatnya sehingga eksistensinya tidak berkembang di tengah masyarakat, bahkan tradisi hukum adat tersebut tidak berlanjut kepada generasi dewasa ini, dan nilai-nilai tersebut kini hanya dipahami sebagai sebuah ritual rakyat, simbol tradisi yang setiap tahun dirayakan baik dalam kegiatan pesta budaya, kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya. Namun demikian gairah baru hukum adat muncul secara perlahan sejak keluarnya undang-undang desa yang baru, di beberapa tempat ada kebiasaan hukum adat mulai dihidupkan kembali melalui berbagai upaya ditingkat desa adat

Upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintahan desa adat sangat tergantung dari tingkat kepedulian dan perhatian daerah atau desa adat (desa adat sebutan di Maluku) untuk melakukan berbagai upaya untuk melestarikan hukum adat, baik melalui program-program pemerintahan dan pembangunan maupun melalui pendekatan regulasi daerah melalui peraturan daerah atau peraturan bupati dalam rangka mengefektifkan keberlakuan hukum adat di tengah masyarakat dan pemerintahan sebagai panduan dan landasan moral bermasyarakat sehingga hak-hak hukum tradisional tersebut tetap hidup dan eksis sebagai landasan norma dalam kehidupan sosial kemasayarakatan.

Dengan keluarnya UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam melestarikan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di setiap wilayah masing-masing. Salah satu kewenangan yang diberikan negara adalah pengakuan terhadap desa adat beserta hak-hak hukum adat yang melekat di dalamnya. Pengakuan tersebut ditetapkan melalui peraturan daerah kabupaten dan atau kota.

Desa Adat yang telah diakui sebagai satu pemerintahan otonom, dimana desa Adat memiliki sejumlah kewenangan dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum adat seperti pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum adat, pelestarian nilai social budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat, dan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat serta penyelenggaraan



ketentaraman, ketertiban dan pengembangan kehidupan berdasarkan hukum adat.

Dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 116 UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah menetapkan kategori yang termasuk Desa adat Adat yang memenuhi syarat yaitu memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang masih hidup. Dalam ketentuan Pasal 116 point 2 dan 3 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan Peraturan Daerah tentang desa dan desa adat di wilayahnya, penetapan desa dan degeri adat paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sementara itu UU Desa tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014 sehingga sebelum tanggal 15 Januari 2015 pemerintah daerah/kota di Indonesia termasuk di Maluku seharusnya telah mengeluarkan peraturan daerah berkaitan dengan desa dan desa adat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitan yang pernah dilakukan di Maluku rata-rata pemerintah daerah belum mengeluarkan peraturan daerah tersebut, salah satu penyebabnya adalah belum adanya kajian yang mendalam eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di masyarakat di daerah masing-masing sehingga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah tersebut.

Sehingga secara umum peran pemerintah daerah dalam membuat regulasi melalui peraturan bupati yang berkaitan dengan desa adat dan hukum adat peran pemerintah daerah masih berkaitan dengan peraturan bupati/kota yang sifatnya seremonial seperti peraturan bupati/kota tentang pengangkatan pejabat pemerintah desa adat, pemberhentian pejabat kepala pemerintahan desa adat, pengesahan panitia pemilihan kepala pemerintahan desa adat, pengesahan kepala pemerintahan desa adat, peresmian saniri desa adat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintah desa adat/ desa adat administratif, tata cara pengelolaan badan usaha milik desa adat, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa adat/desa adat administratif, pedoman penyelenggaraan perlombaan desa adat, pedoman pengelolaan keuangan desa adat/desa adat administratif, dan pengembalian status desa adat.

Sebagai contoh di Kabupaten Maluku Tengah peraturun daerah yang dikeluarkan masih sebatas Peraturan Bupati Kabupaten

Maluku Tengah No. 05 tahun 2007 tentang Sumpah/Janji Saniri/Permusyawaratan Desa adat, Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah No. 414.2-42 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Perumus ADD Desa adat atau Desa adat di Kabupaten Maluku Tengah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah No. 12 Tahun 2009 tentang Pengembalian Status Desa adat serta Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa adat, demikian pula pada level keputusan kepala daerah dari jumlah Surat Keputusan yang dikeluarkan Bupati Maluku Tengah pada tahun 2014 sebanyak 1049 keputusan, pada tahun 2008 berjumlah 37 keputusan dan pada tahun 2007 berjumlah 379 keputusan adapun di tahun 2006 berjumlah 150 keputusan. Berdasarkan identifikasi dapat disimpulkan bahwa surat keputusan bupati dalam memperkuat penyelenggaraan menjaga dan melindungi identitas lokal hukum adat masih bersifat seremonial seperti pengesahan panitia pemelihan, pelantikan pejabat desa adat, peresmian Saniri, pemberhentian, penetapan kepala pemerintah desa adat.

Disinilah pentingnya adanya pendampingan dan penguatan kelembagaan desa adat dan hukum adat melalui optimalisasi regulasi daerah dan regulasi desa adat agar eksistensi hukum adat dan kearifan lokal yang dimiliki tetap terjaga dan terlindungi. Sehingga sistem regulasi daerah betul-betul diarahkan pada perlindungan identitas dan kearifan lokal baik berkaitan dengan budaya, adat istiadat, tradisi lokal dan nilai-nilai kebiasaan yang hidup berkembang dalam masyarakat.

#### **A. Sejarah dan Kedudukan Desa Adat di Indonesia**

Secara umum kedudukan hukum (*legal standing*) Pemerintahan Desa atau Desa Adat (Negeri) adalah subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa/desa adat adalah struktur terkecil atau terendah dalam struktur ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara konstitusional Dasar hukum Pemerintahan Desa diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Dalam UUD NRI Tahun 1945 ketentuan tentang sistem pemerintahan diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat 1 dan 7 bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi

atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. “ **Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang**’.

Demikian pula sebelumnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Ketentuan Pasal 18 baik dalam UUD 1945 maupun UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar hukum pengaturan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, pembagian satuan-satuan pemerintahan NKRI dalam ketentuan Pasal 18 tersebut memposisikan Pemerintahan Desa adalah susunan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 hingga sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang menjabarkan ketentuan Pasal 18 tersebut diatas telah banyak dibuat oleh pemerintah bersama legislatif guna mengatur bentuk dan susunan pemerintahan di daerah, termasuk didalamnya pemerintahan desa serta peraturan yang secara spesifik mengatur tentang desa adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah)
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- k. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- l. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Diaturinya pemerintahan desa dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan implikasi pada adanya kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa dalam rangka menjalankan penyelenggaraan desa yang baik.

Menurut HAW Widjaja (2010:7) keadaan pemerintahan desa sekarang ini adalah sebagai warisan dari undang-undang lama yang pernah ada untuk mengatur desa, yaitu IGO yang berlaku di Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur pemerintahan desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis. Sejarah perjalanan tata pemerintahan daerah/desa ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 kurang memberikan kebebasan Daerah/Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri. Kenyataan dengan berbagai Undang-Undang pemerintah, Desa diperlemah karena diambil beberapa penghasilannya dan hak ulayat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengarahkan kepada penyeragaman yaitu pemerintahan desa yang diseragamkan. Penyeragaman ini dimaksudkan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menyelenggarakan administrasi desa yang lebih efektif dan efisien serta memberikan dorongn perkembangan dan pembangunan masyarakt desa. Namun dalam kenyataannya masyarakat desa bukan diberdayakan akan tetapi lebih

dibudidayakan/diperlemah, karena diambil berbagai sumber penghasilannya dan hak ulayatnya sebagai masyarakat tradisional seperti lebak lebung. Lahan pertanian serta sumber-sumber penghasilan lainnya seperti pemasukan pajak dan retribusi.

Selanjutnya pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi social budaya yang hidup dalam lingkungan masyarakatnya.

Sebelum berlakunya UU Desa maka dasar hukum berlakunya pemerintahan Desa adalah UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun dalam perkembangannya pemerintah memberikan kebijakan baru dalam pengaturan Desa melalui satu undang-undang tersendiri yaitu UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Paling tidak ada 2 alasan yang menjadi pertimbangan lahirnya UU Desa yaitu: 1) Pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memwadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 Desa dan sekitar 8.000 kelurahan. 2) Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat.

Melalui konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hamper sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian social Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum

adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Setelah Pemerintah bersama DPR RI menetapkan UU Desa, maka Desa/Desa adat Adat telah diakui sebagai satu pemerintahan otonom, dimana Desa adat Adat memiliki sejumlah kewenangan dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum adat seperti pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum adat, pelestarian nilai social budaya Desa adat adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat, dan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat adat serta penyelenggaraan ketentaraman, ketertiban dan pengembangan kehidupan berdasarkan hukum adat.

Sejak keluarnya undang-undang desa maka syarat yang ditetapkan oleh mahkamah konstitusi bahwa kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam undang-undang dengan sendirinya telah terpenuhi. Sehingga pemerintah desa adat di Maluku memiliki payung hukum yang jelas dalam mengatur dan menyelenggarakan hukum adat di desa adat-desa adat masing-masing.

Secara konstiusional pemerintahan desa adat/desa adat adat tidak dibahas spesifik dalam UUD NRI Tahun 1945, namun dibahas dalam konteks bagian dari pemerintahan daerah yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun demikian pranata hukum adat telah mendapatkan pengakuan dan jaminan konstitusional dari negara, hal ini diatur dalam Pasal 18 B ayat (2), yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak teradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Masyarakat Hukum Adat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 B ayat 2 dalam UUD NRI Tahun 1945, sebagai dasar konstitusional diakuinya masyarakat hukum adat di Indonesia.

Maka yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat disini adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti *desa adat*, *nagari*, *gampong*, *meusanah*, *huta*, *negori* (*Negeri* di Maluku) dan lain-lain. Masyarakat

hukum adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau keluar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota. (Bagir Manan, 2001:7-17).

Mahkamah Konstitusi memberikan tolak ukur tentang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, melalui Putusan No. 31/PUU-V/2007 tentang Legalitas Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, tanggal 18 Juni 2008, bahwa: suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara *de facto* masih ada dan/atau hidup (*actual existence*), apabila setidaknya mengandung unsure-unsur:

1. Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
2. Ada pranata pemerintahan adat;
3. Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
4. Ada perangkat norma hukum adat;
5. Khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.

Selain itu, lebih lanjut putusan MK bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dimaksud sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun yang bersifat sektoral, seperti bidang agrarian, kehutanan, perikanan, dan lain-lain. Meskipun dalam peraturan daerah dan substansi hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Selanjutnya MK juga memutuskan bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dianggap sesuai dengan prinsip NKRI apabila tidak mengganggu eksistensi NKRI sebagai suatu kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu (i) keberadaannya tidak engancam kedaulatan dan integritas NKRI, (ii) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu putusan MK No. 6 /PUU-VI/2008 tentang Ketentuan Mengenai Pemindahan Ibukota Banggai Kepulauan dari Banggai Salakan Sejak berdirinya Kabupaten Banggai Kepulauan, tanggal 19 Juni 2008, Mahkamah berpendapat bahwa: UUD 1945 memang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, namun harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Sepanjang masih hidup;
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Diatur dalam undang-undang.

### **C. Konsep Desa Adat**

Secara umum desa atau desa adat merupakan sebuah badan hukum (*rechtspersoon*) dalam pengertian yang abstrak, yang berlandaskan kepada kedaulatan rakyat (*volks soevereiniteit*) dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri, menentukan besar-kecilnya, mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, serta berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya dan jurangnya. Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah rapat desa. Rapat desa adalah sebuah majelis yang menurut hukum adat biasanya disusun dari berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan memberi suara dalam rapat desa. (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984:205-206).

<sup>4</sup> Desa adat atau yang disebut dengan nama lain seperti *nagari*, *gampong*, *meusanah*, *huta*, *negori* dan Negeri di Maluku <sup>1</sup> mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa adat Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa adat pada



umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa adat.

Desa Adat merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa adat Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Dan Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa adat sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa adat juga merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa adat berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Sedangkan hukum adat sendiri adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 2 “Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”. Dan dalam Pasal 3 “Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat

hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota”.

Melalui pemerintah kabupaten/kota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota yaitu Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua; Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota; Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.

Sedangkan Identifikasi masyarakat hukum adat Pengakuan dan perlindungan dilakukan melalui Identifikasi dengan mencermati:

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. wilayah Adat;
- c. hukum Adat;
- d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Setelah di Identifikasi selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan kemudian dilakukan penetapan Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya Penetapan Masyarakat Hukum Adat. Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

Penetapan wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Di dalam perkembangannya, Desa telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa; 1 (satu) Desa menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa /kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa adat dapat berubah menjadi Desa /kelurahan atas prakarsa masyarakat.

## **BAB II**

### **SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT**

#### **A. Dasar Hukum Pemerintahan Desa Adat**

Dasar hukum (*legal basic, legal ground*) yang mendasari pemerintah desa adat dalam melakukan suatu tindakan, perbuatan dan atau melakukan penyelenggaraan dalam pemerintahan desa adat (Negeri) adalah berbagai peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 hingga peraturan daerah dan peraturan desa adat sendiri yang berkaitan dengan hukum adat, berbagai peraturan tersebut merupakan satu kesatuan dari landasan hukum pemerintahan desa Adat di Indonesia. dapat diurai sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat 7 UUD NRI Tahun 1945

<sup>1</sup> “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah di atur dalam undang-undang.” (Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat <sup>1</sup> (7) membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia)

2. Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sebelum berlakunya UU Desa maka dasar hukum berlakunya pemerintahan desa adat adalah UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun dalam perkembangannya pemerintah memberikan kebijakan baru dalam pengaturan desa termasuk desa adat melalui satu undang-undang tersendiri melalui UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Paling tidak ada 2 alasan yang menjadi pertimbangan lahirnya UU Desa yaitu:

1. Pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 Desa dan sekitar 8.000 kelurahan.
2. Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat,

kemajuan<sup>1</sup> dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat.

Setelah Pemerintah bersama DPR RI menetapkan UU Desa, maka desa atau desa adat telah diakui sebagai satu pemerintahan otonom, dimana desa dan desa adat memiliki sejumlah kewenangan dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum adat seperti pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum<sup>4</sup> adat, pelestarian nilai social budaya Desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat, dan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat serta penyelenggaraan ketentaraman, ketertiban dan pengembangan kehidupan berdasarkan hukum adat.

Sejak keluarnya undang-undang desa tersebut diatas maka syarat yang ditetapkan oleh mahkamah konstitusi bahwa kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam undang-undang dengan sendirinya telah terpenuhi. Sehingga pemerintah negeri di Indonesia termasuk di Maluku memiliki payung hukum yang jelas dalam mengatur dan menyelenggarakan hukum adat di desa adat-desa adat masing-masing.

3. Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam ketentuan pasal<sup>1</sup> 89 Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Peraturan Menteri Dalam Desa adat RI No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.<sup>2</sup>
5. Peraturan Pelaksana Lainnya berkaitan Desa adat

Selanjutnya pemerintah<sup>2</sup> telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Desa adat No. 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan<sup>1</sup> Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Desa adat dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 42 Tahun 2009 dan No. 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan. Dan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

## B. Konsep Otonomi Desa Adat

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Jadi otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri)

Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tata negara asing itu, maka desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul di kemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-pembatasan tertentu (HAW. Widjaja, 2010:282).

Lebih lanjut Soetardjo menyatakan, hak otonom atau hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban tidak hanya yang bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi juga bersangkutan dengan kepentingan kerohanian. Tidak hanya yang berkaitan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan), akan tetapi juga yang berkenaan dengan kepentingan pemerintahan penduduk perseorangan. Teranglah bahwa isi otonomi desa menurut hukum adat adalah sangat luas (HAW. Widjaja, 2010:282).

Dalam pandangan Moh. Mahfud MD. (2008:187-188) bahwa dengan adanya otonomi "luas" yang pada dasarnya hanya menyisahkan lima urusan untuk pemerintah pusat (moneter, hamkam, diplomatic, peradilan dan agama) apalagi otonomi itu kemudian diarahkan juga sampai ketingkat desa (meskipun untuk desa menurut Pasal 99 terbatas pada hal asal usul dan hal-hal lain yang belum diurus oleh Daerah dan pusat), maka timbul beberapa implikasi dalam bidang hukum: untuk pemerintahan desa yang

pertama-tama muncul adalah terbukanya peluang bagi berlakunya bagi berlakunya hukum adat yang telah hidup dan diterima sebagai norma di dalam desa yang bersangkutan sebab di dalam Pasal 104 disebutkan Parlemen Desa berfungsi mengayomi adat istiadat. Istilah mengayomi adat istiadat ini dalam implementasinya bisa saja berupa penguangan adat istiadat ke dalam peraturan desa sehingga adat istiadat bisa muncul dalam bentuk hukum di desa.

Sehingga otonomi desa merupakan otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemerian pemerintah (Bayu Surianingrat, 1980:14).

Pemaknaan otonomi desa dari perspektif sosiologis akan berbeda dari perspektif hukum. Istilah otonomi desa terasa kuat pemaknaan normologisnya darisudut pandang hukum, yang lebih menekankan kepada aturan normative, dimana desa lebih dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Jika perspektif sosiologis lebih menekankan pada “kultur” komunitas atau masyarakat desa, maka sebaliknya perspektif hukum lebih menekankan pada “struktur” pemerintahan desa (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984:282).

Kajian hukum terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dilihat dari makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “otonomi desa” dewasa ini. Lebih dari itu, dengan menyebut desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul”, maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi (Ni'matul Huda, 2014:363).

Sedangkan unsur-unsur otonomi desa yang paling penting menurut Taliziduhu Ndraha (Taliziduhu Ndraha, 1991:6-7) antara lain adalah:

- a. adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- b. Tanah, pusaka, dan kekayaan desa;
- c. Sumber-sumber pendapatan desa;
- d. Urusan rumah tangga desa;

- e. Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus” ;
- f. Lembaga atau badan “perwakilan” atau musyawara, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi “mengatur”.

Dengan demikian sumber pendapatan desa seperti Alokasi Dana Desa merupakan salah satu unsur implementasi pemenuhan negara terhadap hak otonomi desa.

### C. Tujuan Pemerintahan Desa Adat

Desa dan Desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa adat Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Paradigma pengaturan desa adat berdasarkan UU Desa adalah menggabungkan fungsi *SELF-GOVERNING COMMUNITY* dengan *LOCAL SELF GOVERNMENT* artinya diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa adat dan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa adat.

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa adat, pembangunan Desa adat, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pengaturan desa /desa adat berdasarkan UU Desa adalah sebagai berikut:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa adat
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa adat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa adat
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa adat untuk pengembangan potensi dan aset desa adat guna kesejahteraan bersama
5. membentuk Pemerintahan Desa adat yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa adat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa adat guna mewujudkan masyarakat Desa adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa adat serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa adat sebagai subjek pembangunan.

#### **D. Prinsip (Asas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat**

1. REKOGNISI, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. SUBSIDIARITAS, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa adat;
3. KEBERAGAMAN, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa adat, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. KEBERSAMAAN, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa adat dan unsur masyarakat Desa adat dalam membangun Desa adat;
5. KEGOTONGROYONGAN, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa adat;
6. KEKELUARGAAN, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa adat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa adat;



7. MUSYAWARAH, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa adat melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. DEMOKRASI, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa adat dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa adat atau dengan persetujuan masyarakat Desa adat serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. KEMANDIRIAN, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adat dan masyarakat Desa adat untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. PARTISIPASI, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa adat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa adat; dan
11. KEBERLANJUTAN, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa adat.

#### **E. Kewenangan Desa adat**

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa adat; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa adat
  - f. penataan sistem organisasi kelembagaan masyarakat adat;
  - g. pranata hukum adat;
  - h. pemilikan hak tradisional;
  - i. pengelolaan tanah kas desa adat;
  - j. pengelolaan tanah ulayat;
  - k. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
  - l. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
  - m. masa jabatan kepala desa adat adat.

2. Kewenangan lokal berskala Desa adat;

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa adat;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa adat;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa adat dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa adat;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa adat; dan
- k. pembuatan jalan Desa adat antarpermukiman ke wilayah pertanian.

3. Kewenangan Lain Desa adat

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa adat sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

4. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
5. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**F. Struktur Pemerintahan Desa Adat**

**a. Kepala Pemerintah Desa adat (Kepala Desa)**

1. Masa jabatan kepala desa adat (Negeri) adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
3. Pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat (Saniri) berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

4. Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

**b. Saniri (Badan Permusyawaratan Desa adat)**

Keberadaan saniri diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan desa adat diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa adat dan lembaga desa adat

Lembaga Desa adat, khususnya Badan Permusyawaratan Desa adat yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa adat bersama Kepala Desa adat, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa adat sehingga Badan Permusyawaratan Desa adat tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa adat yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa adat.

Saniri atau yang disebut dengan nama lain (Saniri) adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Saniri merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Saniri berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

### **c. Lembaga Adat**

<sup>1</sup> Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa. Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

### **d. Lembaga Kemasyarakatan Desa adat**

Lembaga Kemasyarakatan Desa adat mempunyai tugas:

1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
4. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
6. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## BAB III

### TEKNIK PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

#### A. Urgensi Pengelolaan Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) muncul menjadi isu yang sangat 'seksi' menghiiasi pemberitaan media sosial baik lokal maupun nasional 3 tahun terakhir ini. ADD merupakan salah satu isu yang dilontarkan dalam panggung kampanye legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, karena partai-partai politik menjanjikan anggaran setiap desa di Indonesia yang berjumlah 72.994 desa akan mendapatkan Rp. 1 milyar sampai Rp. 1,4 milyar tiap desa. Tentu janji tersebut jika terealisasi akan membawa berkah bagi kehidupan di desa, kucuran dana desa tersebut akan berpengaruh besar terhadap perubahan wajah desa tidak hanya infrastruktur atau pembangunan fisik tetapi juga program-program pemberdayaan masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Indonesia yang terus mengupayakan peningkatan anggaran pembangunan di desa di maksudkan agar laju pembangunan desa dan desa adat dan kota semakin seimbang. Dengan dikeluarkannya UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa angin segar tersendiri bagi desa adat, selain diakuinya kedudukan desa dalam struktur ketetanegearaan Indonesia juga memberikan kemandirian desa adat dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan untuk melakukan keputusan yang bersifat lokal berdasarkan kerarifan lokal yang dimiliki.

Konsekuensi dari kewenangan besar yang diberikan tersebut menjadikan desa berhak mendapatkan alokasi dana desa dari APBN yang langsung diserahkan kepada desa untuk pengelolaan dan pemanfaatannya. Pemerintah pusat selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Desa adat Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, agar pengelolaan anggaran dana desa dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah dengan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya

merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan

Namun demikian, jumlah dana yang besar tersebut akan rawan dikorupsi kalau para pemangku kepentingan di desa menyalahgunakan pemanfaatan dana ADD tersebut dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyaluran dana desa yang besarnya mencapai Rp. 73 triliun rawan dikorupsi terjadinya salah penyaluran dana ke desa, termasuk transformasi social yang terjadi setelah dana desa disalurkan<sup>1</sup>

Pemanfaatan ADD telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan selanjutnya pada Ayat 2 ditagaskan bahwa Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya penggunaan dana desa untuk Kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Namun untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana yang diamanhkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: Pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, dan memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat.

Selain itu pentingnya pengawasan pengelolaan ADD juga berkaitan dengan efektifitas penggunaan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam ketentuan Pasal 100 ditegaskan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Kompas, Sabtu 29 November 2014.

- <sup>1</sup> Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  2. operasional Pemerintah Desa;
  3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Menurut Robert Endi Jaweng-Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pemerintah pusat perlu mensosialisasikan UU Desa dan membuat panduan tata cara pengelolaan anggaran dana desa. Panduan ini penting agar para kepala desa atau aparatur desa memiliki rambu-rambu dalam mengelola dana itu. Artinya pemerintah pusat juga perlu memberikan pelatihan kepada calon pengelola anggaran dana desa. Tujuannya hanya untuk peningkatan kapasitas sumber daya kepala desa dalam merencanakan program serta menyusun dan mengelola anggaran.<sup>2</sup> Pendampingan terhadap perangkat desa diperlukan agar para perangkat desa juga tahu bagaimana memanfaatkan dana desa untuk kepentingan transformasi social di desa menjadi lebih baik.

## **B. Pengertian Alokasi Dana Desa**

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang secara keseluruhan digunakan untuk memenuhi kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa <sup>3</sup> Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Transfer dana perimbangan ke daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

---

<sup>2</sup> Kompas, jum'at, 28 November 2014

dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah (UU No.33/2004).

Dalam kajian ini dana transfer (DAU, dan bagi hasil) digunakan untuk menghitung besarnya alokasi dana desa yang semestinya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Dana bagi hasil pajak diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Desa adat (WPOPDN) dan PPh Pasal 21, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain Dana Bagi Hasil, besar kecilnya ADD akan ditentukan oleh DAU. DAU merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33/2004).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.



Penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan keuangan desa, sehingga semua Kegiatan atau program yang dibiayai oleh ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dengan prinsip demokratis.

### **C. Konsep Pengelolaan ADD**

Salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pembangunan di desa yaitu dengan meningkatkan dan mengalokasikan anggaran dana alokasi desa yang diperuntukkan untuk tiap-tiap desa di Indonesia. pola pengelolaan ADD akan efektif jika dalam pengelolaannya <sup>4</sup> sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Indikator pengelolaan ADD dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan ADD**

Perencanaan ADD dilakukan melalui penjaringan aspirasi ditingkat desa dan kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana.

#### **2. Penganggaran ADD**

Penganggaran ADD diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD, bahwa Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk desa yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, selanjutnya dalam Pasal 6 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD disebutkan bahwa <sup>3</sup> Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa

#### **3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD**

Penyaluran ADD telah diatur dalam Pasal 15 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD disebutkan bahwa Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan

dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), selanjutnya Dana Desa kemudian disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening desa.

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Sedangkan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD disebutkan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40%
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% dan
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20%

Penyaluran dana desa dilakukan paling lambat minggu kedua pada bulan April, Agustus, dan bulan November yang dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Syarat penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD yaitu

- a. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa telah disampaikan kepada menteri
- b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan

Sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa dilakukan setelah Anggaran Pendapatan Belanja (APB Desa) ditetapkan, dalam hal APBD belum ditetapkan, penyaluran dana desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

#### 4. Penggunaan ADD

Penggunaan dana desa diatur dalam Pasal 19 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 20 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD juga disebutkan bahwa

penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa.

#### 5. Pengawasan ADD

Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan ADD dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasa ADD diatur dalam Pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD ayat 1 bahwa pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi, dan Silpa dana desa.

Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban membina/<sup>1</sup>mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa. Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### 6. Pertanggungjawaban ADD

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana <sup>3</sup>desa kepada bupati setiap semester, semester 1 paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan dan semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berjalan. Laporan kepaladesa dikoordinasikan oleh camat. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri yang menangani desa dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan konsolidasi dilakukan setiap tahun (laporan gabungan atas realisasi penyaluran dan penggunaan danadesa dari seluruh dana desa yang ada di kabupaten/kota. Dalam hal bupati tidak/terlambat menyampaikan laporan menteri dapat menunda penyaluran dana desa. Dalam Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa Dalam hal terdapat silpa dana desa secara tidak wajar bupati.walikota memberikan sanksi administrative kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SILPA. Silpa dana desa secara tidak wajar terjadi

karena; penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, atau pedoman teknik penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih 2 bulan .

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Maupun secara teoritis menggunakan aspek-aspek efektivitas berdasarkan Teori Muasaroh baik aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, maupun di lihat dari aspek tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Bentuk pertanggungjawab berupa laporan Kegiatan-kegiatan yang dibiayai ADD adalah sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan dan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan ADD, realisasi penerimaan dan belanja ADD, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi disertai dengan bukti pendukung dan dokumentasi
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui jalur structural dari tim pelaksan Tingkat Desa/Desa adat, setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan seterusnya disampaikan kepada Tim Fasilitasi tingkat Kota/Kab. melalui BPPMD Kota sebanyak 3 (tiga) rangkap;
3. Tim fasilitasi Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merekapitulasi laporan dari Desa/Desa adat dan melaporkan kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota

#### **D. Prinsip Pengelolaan ADD**

Jika dikaitkan dengan asas-asas penegelolaan keuangan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa pengelolaan keuangan desa mengandung asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka

- diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
  4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka prinsip tertib dan disiplin anggaran merupakan prinsip dasar yang harus ditaati oleh pemerintah desa adat dalam menyusun atau mengelola keuangan desa.

#### **E. Pengelolaan ADD untuk Pelestarian Hukum Adat**

Berdasarkan UU RI No. 6 Tahun 2004 tentang Desa bahwa menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam melestarikan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada disetiap wilayah masing-masing. Salah satu kewenangan yang diberikan negara adalah pengakuan terhadap desa adat adat beserta hak-hak hukum adat yang melekat di dalamnya. Pengakuan tersebut ditetapkan melalui peraturan daerah kabupaten dan atau kota.

Karena Desa/Desa Adat yang telah diakui sebagai satu pemerintahan otonom, dimana desa adat memiliki sejumlah kewenangan dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum adat seperti pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum adat, pelestarian nilai social budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat, dan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat serta

penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pengembangan kehidupan berdasarkan hukum adat.

Dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 116 UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah menetapkan kategori yang termasuk Desa adat Adat yang memenuhi syarat yaitu memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang masih hidup. Dalam ketentuan Pasal 116 point 2 dan 3 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa dan Desa adat di wilayahnya, penetapan Desa dan Desa adat paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sementara itu UU Desa tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014 sehingga sebelum tanggal 15 Januari 2015 pemerintah daerah/kota seharusnya telah mengeluarkan peraturan daerah berkaitan dengan desa dan desa adat tersebut.

Dengan dikeluarkannya UU Desa yang baru maka sudah seharusnya Perda yang berkaitan dengan desa adat (Negeri) yang ada di daerah saat ini harus diirevisi untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada. Seperti halnya di provinsi Maluku Perda Kota Ambon No. 3 Tahun 2008 tentang Negeri perlu disesuaikan dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Agar Pemerintah Daerah dan DPRD lebih meningkatkan upaya pembinaan, pendampingan dan perlindungan penyelenggaraan hukum adat baik melalui peran legislasi daerah maupun melalui pembinaan dan pendampingan langsung di lapangan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparat desa adat dalam menyusun APB-Desa yang pro terhadap kebutuhan masyarakat terkait dengan hukum adat.

Selain pelestarian hukum adat dalam peraturan daerah dan atau peraturan desa dengan memberikan keberpihakan anggaran untuk pelestarian hukum adat, juga yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai budaya. Implementasi nilai-nilai budaya dalam peraturan daerah akan menunjukkan sejauhmana komitmen pemerintah daerah dalam melahirkan peraturan daerah yang responsif budaya atau tidak, sekaligus menunjukkan konsistensi penyelenggara negara khususnya pemerintah daerah dalam menjaga roh dan amanah konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yakni untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Jaminan konstitusional negara terhadap nilai-nilai budaya tertuan dalam pasal 32 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, yaitu "Negara memajukan

kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". ini menunjukkan penyelenggara negara baik ditingkat pusat maupun daerah harus memberikan jaminan konstitusional untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di daerah masing-masing.

Jaminan konstitusional negara itu akan terlihat dari produk peraturan perundang-undangan daerah yang dihasilkan, apakah peraturan daerah yang dihasilkan di daerah telah mengatur sedemikian rupa dalam materi muatan peraturan daerah sehingga nilai-nilai budaya dapat berkembang, terpelihara dan terlestarikan atau tidak. jika tidak maka pemerintah daerah dapat disebut telah melanggar konstitusi karena tidak menjalankan perintah UUD NRI Tahun 1945 dan mengabaikan tujuan negara Indonesia untuk melindungi segenap dalam seluruh tumpah darah Indonesia termasuk nilai-nilai budayanya.

## BAB IV

### MODEL PENGELOLAAN ADD DI DAERAH

#### A. Pengelolaan ADD di Kota Ambon

Salah satu desa adat yang penulis teliti di Kota Ambon adalah Desa Adat (Negeri) Batu Merah yang berada di wilayah Kecamatan Sirimau. Secara administratif Negeri Batu Merah berada dalam wilayah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon terletak di Timur Kota Ambon dan berada melintas Pulau Ambon dari daerah pengunungan sampai dengan teluk Kota Ambon. Negeri Batu Merah memiliki luas wilayah 60.000 Ha. Terdiri dari daerah pengunungan, perbukitan serta daratan yang penuh dengan perumahan penduduk yang menyebar dan berbatasan dengan wilayah-wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Petuanan Desa adat Halong
- Sebelah Selatan : Kelurahan Amantelu/Kelurahan Rinjali/Kali Wai Batu Merah
- Sebelah Barat : Laut / Teluk Ambon
- Sebelah Timur : Desa adat Rutong/Desa adat Hutumuri

Jumlah penduduk Negeri Batu Merah sebanyak 79.639 jiwa, dengan komposisi terdiri dari laki-laki sebanyak 38.659 jiwa dan perempuan sebanyak 40.971 jiwa. Dengan jumlah keseluruhan 13.240 KK. Dengan perincian sebagai berikut:

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)
1	0-16	5.378	7.692	13.070
2	17-30	5.567	7.911	13.475
3	31-45	9.635	10.793	28.428
4	46 thn ke atas	10.432	12.393	22.825
	JUMLAH	38.659	40.971	79.639



Dari jumlah penduduk Negeri Batu Merah sebanyak 79.639 jiwa, yang bekerja sebagai PNS 1.948 orang, selanjutnya 1.784 orang, sebagai Wirausaha, 760 orang bekerja di bidang pertanian, TNI/Polri sebanyak 762 orang, Buru/swasta sebanyak 2.657 orang, pengusaha sebanyak 939 orang, pedagang 1.359 orang, penjahit sebanyak 467 orang, tukang batu 816 orang, peternak 575 orang, supir 586 orang dan lain-lain sebanyak 1.579 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat jenis pekerjaan daritang tertinggi sampai yang terendah pada tabel berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH (ORANG)</b>
1	Buru/Swasta	2.657
2	PNS	1.948
3	Wirausaha	1.784
4	Pengusaha	1.359
5	Tukang Batu	816
6	TNI/Polri	762
7	Petani	760
8	Sopir	586
9	Peternak	575
10	Penjahit	467

Berdasarkan data pekerjaan tersebut di atas pendapatan masyarakat sangat ditentukan dari jenis mata pencaharian utama yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Dari jumlah penduduk Negeri Batu Merah jika dirata-ratakan pendapatan riil rata-rata keluarga di Negeri Batu Merah berkisar Rp. 1.000.0000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-. potensi Negeri Batu Merah secara umum sangat menjanjikan untuk dikembangkan bagi kegiatan pertanian dan perkebunan namun berdasarkan hasil kajian potensi desa adat dalam RPJM-N sector ini tidak banyak diminati masyarakat padahal lahan potensial Negeri Batu Merah sangat luas yakni 60.000 Ha., namun yang bisa didayagunakan untuk Kegiatan pertanian dan perkebunan yakni seluas 12.500 Ha., atau hanya sekitar 20%. Demikian pula usaha lain seperti peternakan hanya dilakukan secara tradisional oleh individu-individu masyarakat belum dikembangkan

dalam usaha industry peternakan, usaha peternakan di Negeri Batu Merah adalah ayam kampung, sapi, kambing, serta itik. Dari berbagai bidang usaha yang sangat diminati dan mengalami perkembangan yang cepat di Negeri Batu Merah adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang berkembang di masyarakat, seperti kios, pedagang keliling, toko, maupun papalele orang/kelompok.

Di Bidang pendidikan sampai tahun 2014, klasifikasi pendidikan anggota masyarakat Negeri Batu Merah sangat bervariasi mulai jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi:

<b>NO</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH (PELAJAR/MAHASISWA)</b>
1	SD	11.307
2	SLTP	11.726
3	SMU/SMK	10.719
4	Diploma	5.255
5	Sarjana	4.748

Berdasarkan data dalam RPJM-N sampai tahun 2011 jumlah anak putus sekolah sebanyak 10 orang pada semua jenjang pendidikan, sedangkan angka pengangguran lebih kurang 75 persen dari jumlah penduduk usia kerja di Negeri Batu Merah.

Kondisi infrastruktur di Negeri Batu Merah dapat dikatakan cukup tersedia, namun kondisi sebagian besar masih memerlukan perbaikan, karena Negeri Batu Merah berada pada poros jalan lintas daerah yang menghubungkan Kecamatan Sirimau dengan desa adat-desa adat di Kecamatan teluk Ambon Baguala, kondisi jalan poros utama cukup baik karena dilapisi dengan aspal Hormix, namun bangunan penunjangnya seperti talud penahan tanah dan saluran-saluran mengalami kerusakan. Jalan-lalan penghubung diperkampungan yang sebagian besar menanjak, baik jalan setapak maupun jalan pemukiman kondisinya cukup memprihatinkan bahkan masih ada jalan setapak dari tanah dan kerikil. Dari data RPJM-N panjang jalan yang melingkar Negeri Batu Merah adalah 28 Km, dengan bangunan pelengkap seperti drainase/saluran sepanjang 26 Km, gorong-gorong sebanyak 4 buah dengan panjang 6-12 meter, dan talud sepanjang 8,5 Km.

Di Negeri Batu Merah terdapat 2 buah sungai yang melintasi pemukiman masyarakat mulai dari puncak gunung yang membagi Kecamatan Sirimau dengan Kecamatan Leitimur Selatan, serta Kecamatan Teluk Ambon Baguala (Desa Halong) sampai dengan puat Kota Ambon. Kedua sungai tidak lagi digunakan masyarakat sebagai sarana air bersih karena kondisinya sudah tercemar limbah perumahan sampah.

Kondisi topologi sebagian besar petuanan Negeri Batu Merah khusus pada daerah sebelah Timur dan Selatan adalah berlereng dan berbukit dengan kemiringan rata-rata di atas 17 derajat, sedangkan pada daerah pemukiman relative datar yang membujurdari Barat ke Timut. Jenis tanah yang sangat dominan sebagian besar adalah jenis tanah merah, kuning, dan tanah hitam. Bagian ini penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Negeri Batu Merah untuk dapat bercocok tanam, namun wilayah yang dapat dijadikan daerah pertanian milik perseorangan dan telah dibangun perumahan sehingga daerah pertanian berubah menjadi daerah perumahan, selain itu masyarakat Negeri Batu Merah umumnya mengutamakan sektor perdagangan untuk mata pencaharian.

## **B. Sejarah Desa Adat Batu Merah**

Batu Merah adalah salah satu desa adat (negeri) di Kecamatan Sirimau Ambon Maluku. Batu Merah merupakan pusat pemukiman penduduk Muslim di Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Desa adat Batu Merah sendiri terbagi atas 2 (dua) bidang yaitu Batu Merah Atas/Batu Merah Luar dan Batu Merah Bawah/Batu Merah Dalam.

Dalam hubungan keseharian dengan masyarakat lain, Negeri Batu Merah diikat oleh sumpah sebagai saudara Pela (saudara pela adalah kerabat adat) Minum Darah Negeri Passo dan diikat tali saudara/kandung sebagai saudara gandong (saudara gandong adalah kerabat kandung) Negeri Ema.

Sebagai Desa Adat, Negeri Batu Merah mempunyai sejarah kepemimpinan dan tata pemerintahan adat yang diwariskan para leluhur. Sayangnya sejarah Negeri yang berjudul HATUKAU, tidak tertulis secara gamblang, Konon Negeri Batu Merah sudah terbentuk sejak tahun 1200 Masehi, dengan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan. Saat Portugis masuk dan melakukan

penjajahan, sistem pemerintahan kesultanan berubah menjadi pemerintahan yang dipimpin oleh Raja atau Kepala Desa.

Setelah Raja Ibrahim Safari Hatalah, terdapat beberapa raja hingga tahun 1870 Raja Negeri Batu Merah dipimpin oleh Raja Hasan Hatalah. Raja Hasan Hatalah kemudian memberikan mandat kepada Abdul Wahit Nurlette, memimpin pemerintahan dari tahun 1901 sampai 1933. Dan dilanjutkan oleh Raja Muhammad di Tahun 1933 sampai tahun 1963. Sistem pemerintahan Negeri Batu Merah, mengalami pasang surut seiring perkembangan zaman, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa struktur pemerintahan Desa mengalami perubahan, seluruh desa adat termasuk Negeri Batu Merah diubah menjadi desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dan masa ini terpilih, Latif Hatalah sebagai kepala Desa Batu Merah pada tahun 1986 hingga tahun 1994, dilanjutkan oleh Ali Hatalah hingga tahun 2000.

Setelah Ali Hatalah, pemerintahan desa sempat dipimpin oleh pejabat sementara yakni A.R. Tjerebon. Di Tahun 2005 pemerintah pusat kembali mengakui hak ulayat desa adat, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Kembali Desa adat sebagai Kesatuan Masyarakat Adat, dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Negeri Batu Merah sebagai desa adat kembali dipimpin oleh seorang raja lewat pemilihan. Dan tahun 2008, Awat Ternate sebagai calon tunggal menjadi Raja Negeri Batu Merah hingga 2012. Setelah Awath Ternate, tampuk tertinggi pemerintahan Negeri Batu Merah dijabat oleh pelaksana tugas Raja Negeri Batu Merah yakni M. Saleh Kiat.

### **C. Model Pengelolaan ADD Desa Adat Batu Merah**

Berdasarkan hasil penelitian penulis tahun 2016 ditemukan bahwa model pengelolaan Alokasi Dana Desa di Negeri Batu Merah dilakukan melalui sejumlah tahapan <sup>2</sup> mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, yang secara sistematis diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan ADD dilakukan melalui penjangkauan aspirasi ditingkat desa dan kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah

Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Berdasarkan wawancara dengan Pejabat Raja Batu Merah M. Saleh Kiat pada tahun 2016, ia mengatakan proses perencanaan kegiatan ADD di Desa adat Batu Merah dilakukan dari bawah mulai pada bulan Desember dari RT rembug dengan masyarakat kemudian bulan Januari dilakukan rembug desa dan selanjutnya dibentuk Tim 11 yang terdiri unsur pemerintah desa adat, saniri, tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW, hasil rembug dari semua RT/RW selanjutnya dimusyawarakan dalam forum musrembang desa untuk menentukan Kegiatan prioritas yang akan dibiayai nantinya dalam APBD Desa adat”.

Pada tahap perencanaan Pemerintah Negeri Batu Merah telah menetapkan Visi Pemerintah Desa adat Batu Merah yaitu *Terciptanya Kerjasama Yang Baik Antara Aparatur Negeri dan Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Yang Didukung Tertib Administrasi Dengan Suasana Aman dan Religius*” visi tersebut sebagai satu kesatuan dengan yang tidak terpisahkan dari visi pembangunan Kota Ambon Tahun 2006-2026 yang termuat dalam RPJM-D Kota Ambon, yaitu “Terwujudnya Tata Kehidupan Manusia Ambon yang Manis, Demokratis dan Mandiri Secara Berkelanjutan”.

Selanjutnya Pemerintah Negeri Batu Merah telah menjabarkan visi tersebut ke dalam Misi Negeri Batu Merah melalui 5 (lima) misi utama yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dan disiplin aparatur Pemerintah Negeri;
2. Menyelenggarakan Kegiatan tertib administrasi Pemerintah Negeri
3. Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi Negeri untuk kepentingan masyarakat
4. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan formal atau non formal serta pendidikan agama yang mudah dan murah
5. Meningkatkan kerukunan hidup antar beragama.

Pemerintah Negeri selanjutnya menetapkan Peraturan Negeri Batu Merah No. 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri Batu Merah Tahun 2015-2020

yang memuat Arah Kebijakan Pembangunan Desa adat Batu Merah 5 (lima) tahunan yang meliputi 4 (empat) bidang yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri

Arah kebijakan pembangunan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa adat ditujukan pada peningkatan peran dan fungsi aparatur pemerintahan Negeri mulai dari Saniri, Raja Patih dan Saniri Latupatih, peningkatan fungsi dan peran lembaga-lembaga adat dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adat

Arah kebijakan pembangunan bidang pelaksanaan pembanguna Desa adat Batu Merah ditujukan pada peningkatan fungsi infrastruktur meliputi peningkatan jalan Negeri, saluran, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan prasarana dan sarana pedesaan lainnya dalam menunjang aktifitas masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan kesejahteraan keluarga.

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Arah kebijakan pembinaan masyarakat ditujukan pada peningkatan kualitas generasi muda, pencegahan berbagai penyakit social masyarakat serta penyelesaian hak-hak keperdataan Negeri.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Arah kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat ditujukan pada upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana produksi, pengembangan dan perluasan akses pasar, bantuan modal serta penguatan kapasitas dan kualitas sumberdaya pelaku usaha, nelayan, dan petani, peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pendidikan khususnya pendidikan dasar, perbaikan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dan jaringannya, peningkatan kualitas lingkungan pemukiman serta pengembangan budaya lokal.

Selanjutnya berdasarkan arah kebijakan pembangunan dari berbagai bidang kemudian ditentukanlah program Prioritas Pembangunan Negeri Batu Merah akan terfokus pada,

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adat

- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa adat
  - b. Peningkatan prasarana dan sarana operasional pemerintahan Negeri.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri
    - a. Perbaikan dan peningkatan pelayanan infrastruktur pedesaan berupa jalan, saluran, jaringan air bersih.
    - b. Pembinaan usaha mikro dan kecil
  3. Bidang Pembinaan masyarakat
    - a. Penguatan lembaga adat serta lembaga kemasyarakatan
    - b. Pembinaan pemuda dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan
  4. Bidang Pemberdayaan masyarakat
    - a. Peningkatan dan perluasan usaha perkebunan khususnya tanaman pala, cengkih, kelapa, salak, durian serta produk tanaman pertanian
    - b. Peningkatan kapasitas petani
    - c. Peningkatan kapasitas dan perluasan usaha kelompok pengrajin kerang yang menjadi komoditi khas unggulan
    - d. Optimalisasi pelayanan kesehatan dan jaringannya
    - e. Perbaikan dan peningkatan prasana dan sarana pendidikan dasar
    - f. Peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat ekonomi lemah.
    - g. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan serta keharmonisan dalam keluarga serta lingkungan.

Semua dokumen perencanaan tersebut baik Visi, Misi, Arah kebijakan dan Program prioritas menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan keuangan baik perencanaan keuangan yang didanani oleh anggaran ADD maupun sumber pendapatan desa adat lainnya seperti dana desa, dana sisa bagi hasil pajak maupun sumber pendapatan yang sah lainnya kesemua dokumen perencanaan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Desa setiap tahunnya termasuk di dalamnya anggaran Alokasi Dana Desa .

Pada tahapan pertama pengelolaan ADD, Desa Negeri Merah, pemerintah desa adat telah melakukan identifikasi masalah dan isu-

isu strategis yang diperoleh dari hasil kajian pemetaan terhadap kondisi dan potensi dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Negeri Batu Merah. Masalah dan isu-isu strategis tersebut dituangkan dalam satu dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang ditetapkan melalui Peraturan Desa adat Batu Merah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-N) Desa adat Batu Merah tahun 2015-2020 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2015.

Dokumen RPJM-N dibahas dan ditetapkan bersama antara Pemerintah Negeri Batu Merah dengan Anggota Saniri Negeri Batu Merah setelah melalui proses pembahasan melalui forum Musrembang Negeri dengan melibatkan unsur pemerintah desa adat, anggota Badan Permusyawaratan Desa adat (BPN) atau Saniri, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain. Setelah dilakukan pembahasan dalam suatu rapat paripurna dilakukannlah acara penetapan persetujuan BPN atas rancangan RPJM-N menjadi RPJM-Negeri Batu Merah yang dituangkan dalam Peraturan Negeri.

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Negeri Batu Merah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-N) Negeri Batu Merah tahun 2015-2020 disebutkan bahwa Pemerintah Negeri wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh BPN atau sebutan lainnya dalam forum Musrembang Negeri. Mekanisme pengambilan keputusan pada forum Musrembang Negeri dalam perencanaan pembangunan Negeri berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Menurut wawancara Pejabat Raja Negeri Batu Merah M.Saleh Kiat tanggal 22 Agustus 2016 bahwa patut disyukuri Pemerintah Negeri Batu Merah bersama Saniri telah menetapkan dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJM- Negeri Batu Merah sebagai prasyarat utama mendapatkan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. RPJM-N memiliki nilai yang paling penting dan strategis karena selain untuk menjabarkan seluruh kebijakan pembangunan daerah sesuai RPJM Daerah Kota Ambon Tahun 2006-2026 maupun



kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon, juga menggambarkan kondisi objektif masyarakat, baik menyangkut potensi, masalah maupun tantangan yang akan dihadapi ke depan. Oleh karenanya dokumen RPJM-Desa adat Batu Merah yang sudah ada ini merupakan rumusan komitmen bersama untuk menjadikan acuan penyusunan program dan kegiatan tahunan di Negeri Batu Merah, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak-pihak lainnya.

Dalam Peraturan Negeri Batu Merah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-N) Negeri Batu Merah tahun 2015-2020 telah dirumuskan masalah pokok dan isu-isu strategis yang perlu disikapi untuk diselesaikan, antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. Saniri Negeri belum memahami tugas dan fungsi saniri dengan baik
  - b. Kewang Negeri belum terorganisir dan difungsikan secara optimal
  - c. Terbatas kemampuan aparat pemerintah Negeri terhadap sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan Negeri sesuai dengan peraturan, baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, terlebih khusus dalam proses pengelolaan Dana Desa yang merupakan proses pendanaan yang merupakan hal baru yang butuh pemahaman yang cukup serius.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Masih kurang sarana pembangunan posyandu serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan Posyandu
  - b. Kepengurusan badan pengelola air bersih belum terorganisir dengan baik
  - c. Kualitas pelayanan air bersih yang belum optimal
  - d. Infrastruktur desa dalam menunjang aktivitas masyarakat yang asih kurang diperhatikan serta belum terlalu memadai
  - e. Masih terdapat lokasi yang menjadi lokasi rawan longsor yang dapat menimpah pemukiman penduduk, serta masih ada daerah pemukiman warga yang masih menjadi lokasi rawan banjir, yang disebabkan oleh karena kurangnya

kesadaran masyarakat dalam hal menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.

### 3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a. Sarana dan prasarana Kamtibmas tidak memadai (bangunan Poskamling) serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertibang lingkungan
- b. Sarana dan prasarana penunjang bagi pembinaan kepemudaan dan olah raga belum sesuai harapan masyarakat
- c. Tempat pelatihan pengembangan bakat dan seni bagi sanggar kurang memadai, kurangnya partisipasi masyarakat ataupun tenaga pelati yang dapat memajukan seni budaya bagi masyarakat, hal ini dikarenakan faktor pembiayaan yang dianggap tidak memadai serta kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Ambon maupun Pemerintah Negeri sendiri.

### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana bagi PKK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam proses pembangunan Negeri (ruangan dan perlengkapan TPKK)
- b. Terbatasnya bangunan posyandu serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membawa bayi/balita ke posyandu
- c. Simpan pinjam masih bersifat perorangan dan belum berbadan hukum
- d. Kelompok tani serta kelompok usaha menengah/kecil belum terorganisir secara baik serta kurang pendampingan dari pemerintah
- e. Sarana dan prasarana Paud yang masih kurang, serta honor bagi tenaga pengajar tidak sesuai dengan UMR
- f. Menurunnya produktivitas tanaman perkebunan serta pendapatan usaha menengah/kecil yang disebabkan oleh kurangnya perhatian dari Pemerintah Kota maupun pemerintah desa adat dalam hal pembinaan serta peningkatan kapasitas bagi para pelaku usahan pertanian maupun pelaku usaha Menengah/Kecil.

Selanjutnya Pemerintah Negeri Batu Merah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Negeri untuk tahun 2015 berdasarkan aspirasi masyarakat melalui forum rembung di tingkat RT/RW dan Musrembang. Adapun Kegiatan yang direncanakan sebagai berikut:

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	VOL. KEGT N
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Musyawarah Desa adat	Penyelenggaraan musyawarah RPJM Negeri	1 Paket
		Penyelenggaraan Musyawarah RKP Negeri	1 Paket
Pembinaan kemasyarakatan	-	Tidak ada rencana Kegiatan	-
Pembangunan Negeri	Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan infra struktur dan lingkungan desa adat	Jalan pemukiman	2 Paket
		Sanitasi lingkungan	1 Paket
	Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Pelayanan kesehatan desa (Posyandu)	32 Unit
	Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Pembangunan sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Paket
	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Penguatan permodalan BUM Negeri	1 Paket
	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan	Pelatihan usaha ekonomi produktif	Kelompok
		2. Pelatihan usaha perdagangan	1 Klp
Pemberdayaan Masyarakat	3 Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Saniri	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif	

## 2. Penganggaran

Tahap kedua pengelolaan ADD di Negeri Batu Merah adalah Tahap Penganggaran Anggaran ADD Negeri Batu Merah pada Tahun 2015. Berdasarkan hasil kajian dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2015 Pemerintah Negeri Batu Merah memperoleh alokasi ADD tahun 2015 telah dialokasikan sebesar Rp. 132.647.936. dari total APB- Negeri yang berjumlah Rp. 616.660.157,- pada tahun 2015. Hal tersebut dapat dilihat dari platform anggaran dalam dokumen perencanaan Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB-Negeri) Tahun 2015.

Secara keseluruhan sumber pendapatan dan belanja APB-Negeri Batu Merah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

### A. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Desa adat	Rp.	35.265.000,-
2. Dana Desa	Rp.	448.747.221,-
3. Alokasi Dana Desa	Rp.	132.647.936,-
4. TPAP	Rp.	-
5. BPD	Rp.	-
Jumlah Pendapatan	Rp.	616.660.157,-

### B. Belanja

No	Bidang	Jumlah Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa adat	Rp. 167.912.157,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adat	Rp. 411.281.000,-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 37.466.221,-
	<b>Jumlah biaya</b>	<b>Rp. 616.660.157,-</b>

Berdasarkan struktur platform APB- Negeri di atas, anggaran ADD tersebut secara keseluruhan hanya dialokasikan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana pada tahun anggaran 2015, diperuntukkan dalam beberapa kegiatan yakni Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dan Tunjangan Saniri, Tunjangan Hari Raya, Operasional Perkantoran, dan Operasional Saniri Desa adat dengan perincian sebagai berikut:

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Jumlah realisasi anggaran untuk Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa adalah Rp. 45.904.000 (*empat puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah*) hal ini tertuang dalam Dokumen Rincian Kegiatan APBNeg (DRK APBNeg) tahun 2015.

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa telah dianggarkan untuk 8 (delapan) bulan dengan item kegiatan yaitu pengahsailan tetap Raja, penghasilan tetap Bendahara, pengahsailan tetap 4 orang KAUR, penghasilan tetap 2 orang Office boy dan penghasilan tetap 2 orang Operator Simdes, secara rinci Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

NO	BELANJA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Penghasilan tetap Raja 8 bulan	Rp. 1.060.000	Rp. 8.480.000
2.	Penghasilan Tetap Bendahara 8 bulan	Rp. 530.000	Rp. 4.240.000
3.	Penghsilan Tetap 4 org KAUR 8 bulan	RP. 530.000	Rp. 16.960.000
4.	Penghasilan Tetap 2 org Office Boy 8 bulan	Rp. 500.000	Rp. 8.000.000
5.	Penghasilan Tetap Operator Simdes	Rp. 514.000	Rp. 8.224.000
	<b>Total</b>		<b>Rp. 45.904.000</b>

b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2015 selanjutnya telah diperuntukkan untuk membiayai Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu sebesar Rp. 30.400.000,- hal ini tertuan dalam dokumen rincinan Kegiatan DRK APBDNeg dengan nomor: 71.02.2003.2.1.1.2.2015 yang meliputi Belanja Pegawai masing-masing: Tunjangan Raja selama 8 bulan, tunjangan Bendahara selama 8 bulan, tunjangan 4 orang KAUR selama 8 bulan, tunjangan 2 orang operator Simdes selama 8 bulan, dan tunjangan office Boy 2 orang selama 8 bulan.

Adapun besaran alokasi untuk masing-masing tunjangan dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

NO	BELANJA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Tunjangan Raja 8 bulan	Rp. 1.500.000	Rp. 12.000.000
2.	Tunjangan	Rp.	Rp.

	Bendahara 8 bulan	300.000	2.400.000
3.	Tunjangan 4 org KAUR 8 bulan	Rp. 300.000	Rp. 9.600.000
4.	Tunjangan 2 org Office Boy 8 bulan	Rp. 300.000	Rp. 4.800.000
5.	Tunjangan 2 org Operator Simdes	Rp. 300.000	Rp. 1.600.000
	<b>Total</b>		<b>Rp. 30.400.000</b>

c. Tunjangan Saniri

Dalam perencanaan anggaran ADD untuk tahun 2015 juga telah dianggarkan untuk tunjangan Saniri dengan total anggaran sebesar Rp. 11.250.000 hal ini tertuang dalam Dokumen Rincian Kegiatan APB- Negeri Tahun 2015 (DRK APB Negeri) dengan nomor: 71.02.2003.2.1.1.3.2015 untuk membiayai tunjangan Ketua Saniri, tunjangan 2 orang Wakil Ketua 2 orang, tunjangan sekretaris dan tunjangan 11 orang anggota Saniri yang dibayarkan masing-masing selama 69 (enam) bulan. Rincian anggaran untuk Kegiatan Tunjangan Saniri dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

NO	BELANJA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Tunjangan Ketua Saniri 6 bulan	Rp. 225.000	Rp. 1.350.000
2.	Tunjangan Wakil Ketua 1 @ 6 bulan	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000
3.	Tunjangan Wakil Ketua 2 @ 6 bulan	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000
4.	Tunjangan Sekretaris @ 6 bulan	Rp. 150.000	Rp. 900.000
5.	Tunjangan Anggota Saniri 11 @ 6 bulan	Rp. 100.000	Rp. 6.600.000
	<b>Total</b>		<b>Rp. 11.250.000</b>

d. Tunjangan Hari Raya

Tunjangan hari raya merupakan salah satu kegiatan yang juga dianggarkan pada tahun 2015 yang sumber dananya dari Alokasi Dana Desa tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- sebagai salah satu penjabaran kegiatan dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sub bidang penghasilan tetap dan tunjangan. Hal ini dituangkan dalam dokumen perencanaan rincian Kegiatan APB Desa adat Tahun 2015 (DRK APBNeg) nomor 71.02.2003.2.1.1.4.2015. tunjangan

ini diperuntukkan untuk belanja pegawai aparatur desa adat yang berjumlah 24 orang. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	BELANJA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Tunjangan Hari Raya 24 orang	Rp. 300.000	Rp. 7.200.000
	<b>Total</b>		<b>Rp. 7.200.000</b>

e. Operasional Perkantoran

Kegiatan terakhir yang dianggarkan yang sumber penganggarnya dari ADD Tahun 2015 adalah operasional perkantoran. Kegiatan ini menjabarkan bidang kewenangan desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan jumlah pagu anggaran sebanyak Rp. 34.758.936. (*tiga puluh empat juta tujuh ratus lima ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*)<sup>3</sup> sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa adat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun 2015 dengan perincian di bawah ini:

NO	BELANJA	JUMLAH
1.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 32.109.936
2.	Belanja Modal	Rp. 2.649.000
	<b>Total</b>	<b>Rp. 34.758.9300</b>

3. Penggunaan/Pelaksanaan

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kegiatan Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa telah direalisasikan selama 8 (delapan) bulan dengan item kegiatan yaitu penghasilan tetap Raja, penghasilan tetap Bendahara, penghasilan tetap 4 orang KAUR, penghasilan tetap 2 orang Office boy dan penghasilan tetap 2 orang Operator Simdes, dengan masa pembayaran mulai dari bulan Mei 2015 – Desember 2015 dan telah dilaksanakan dalam Tri Wulan I-IV. Tri Wulan I sebesar Rp. 11.476.000, Tri Wulan II sebesar Rp. 17.214.000 dan Tri Wulan III sebesar Rp. 17.214.000 total Rp. 45.904.000.-

b. <sup>3</sup> Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

**Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa** yaitu sebesar Rp. 30.400.000,- telah direalisasikan pada bulan April 2015 - Desember 2015 melalui 3 (tiga) tahap yaitu Tri Wulan I sebesar Rp. 7.600.000, Tri Wulan II sebesar Rp. 11.400.000 dan Tri Wulan III sebesar 11.400.000.

c. Tunjangan Saniri

Tunjangan Saniri yang sumber pendanaannya dari ADD 2015 yang berjumlah Rp. 11.250.000,- direalisasikan untuk bulan Juli 2015 – Desember 2015 yakni Triwulan III berjumlah Rp. 5.625.000,- dan Triwulan IV berjumlah 5.625.000,-

d. Tunjangan Hari Raya

Tunjangan Hari Raya sebagai salah satu kegiatan yang dianggarkan dalam ADD Tahun 2015 yang berjumlah Rp. 7.200.000,- direalisasikan 1 (satu) kali yaitu pada Tri Wulan VI yakni pada bulan November 2015 sebesar Rp. 7.200.000,-.

e. Operasional Perkantoran

Kegiatan operasional perkantoran dalam perencanaan ADD Tahun 2015 berjumlah 34.758.936,- digunakan melalui 4 tahap yaitu Tri Wulan I berjumlah Rp. 8.689.734,- Tri Wulan II berjumlah Rp. 8.689.734,- Tri Wulan III berjumlah Rp. 8.689.734,- dan Tri Wulan IV berjumlah Rp. 8.689.734,- . Adapun realisasi kegiatan operasional perkantoran yang meliputi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH
<b>1.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	Kertas A4 dan F4	12 Krtn	Rp. 190.000	Rp.2.280.000
	Tinta Print Warna 7 Hitam Merek Canon	22 dos	Rp. 25.000	Rp. 550.000
	Pita Print Hitam Epson	44 dos	Rp. 25.000	Rp. 1.100.000
	Pena Baliner	3 dos	Rp. 180.000	Rp. 540.000
	Pena Flaster	2 dos	Rp. 35.000	Rp. 70.000
	Mistar Baja	2 dos	Rp. 10.000	Rp. 20.000
	Lem Takol Besar	12 bh	Rp. 7.000	Rp. 84.000
	Map Batik	3 pak	Rp. 100.000	Rp. 300.000
	Map Biasa	2 pak	Rp. 30.000	Rp. 60.000
	Buku Folio Besar	3 pak	Rp. 75.000	Rp. 225.000
	Buku Folio Kecil	3 pak	Rp. 40.000	Rp. 120.000
	Buku Ekspedisi	4 bh	Rp. 15.000	Rp. 60.000
	Hekter Besar	1 bh	Rp. 47.936	Rp. 47.936
	Hekter Kecil	1 bh	Rp. 15.000	Rp. 15.000
	Isi Heketer Besar	1 dos	Rp. 25.000	Rp. 25.000
	Isi Hekter Kecil	2 dos	Rp. 25.000	Rp. 50.000



Catridge (Hitam dan Warna Canon)	8 bh	Rp. 275.000	Rp.2.200.000
Buku Kwitansi Proyek	6 bh	Rp. 15.000	Rp. 90.000
Buku Kwitansi Biasa	2 pak	Rp. 80.000	Rp. 160.000
Tinta Cap	12 btl	Rp. 10.000	Rp. 120.000
Amplop Besar	12 dos	Rp. 20.000	Rp. 240.000
Amplop Kecil	6 dos	Rp. 15.000	Rp. 90.000
Tipx	6 bh	Rp. 7.000	Rp. 42.000
Gunting	6 bh	Rp. 9.000	Rp. 54.000
Map File	12 bh	Rp. 25.000	Rp. 300.000
Klips	5 pak	Rp. 30.000	Rp. 150.000
Flashdis 4 G	1 bh	Rp. 100.000	Rp. 100.000
Perjalanan Dinas Raja	25 kli	Rp. 50.000	Rp.1.250.000
Perjalanan Dinas Sekdes	20 kli	Rp. 45.000	Rp. 900.000
Perjalanan Dinas Bendahara	15 kli	Rp. 40.000	Rp. 600.000
PembayaranToken Listrik	12 bln	Rp. 300.000	Rp.3.600.000
Pakaian PSL	10 org	Rp. 450.000	Rp.4.500.000
Pakaian PSH	10 org	Rp. 450.000	Rp.4.500.000
Ember Pel	2 bh	Rp. 30.000	Rp. 60.000
Tongkat Pel	1 bh	Rp. 30.000	Rp. 30.000
Clear/Pembersih Kaca	2 bh	Rp. 20.000	Rp. 40.000
Kain Majum	1 bh	Rp. 20.000	Rp. 20.000
Keranjang Sampah	1 bh	Rp. 30.000	Rp. 30.000
Super pel	1 bh	Rp. 15.000	Rp. 15.000
Materai 6000	40 bh	Rp. 8.000	Rp. 320.000
Makan Minum Rapat Bulanan Desa adat	10 bln	Rp. 300.000	Rp.3.000.000
Makan Minum Rapat Bulanan Saniri	3 bln	Rp. 300.000	Rp. 900.000
Makan Minum Tamu	10 bln	Rp. 300.000	Rp.3.000.000
Belanja cetak	6 lpr	Rp. 15.000	Rp. 90.000
Belanja Penggandaan	540 lbr	Rp. 300	Rp. 162.000
<b>2. Belanja Modal</b>			
Printer Brother	1 unit	Rp.2.649.000	Rp.2.649.000

#### 4. Pengawasan ADD

Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan ADD dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ADD diatur dalam Pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD ayat 1 bahwa pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.

Pemantauan dilakukan terhadap penerbitan peraturan walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi, dan Silpa dana desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD Pemerintah Kota Ambon telah menerbitkan Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Negeri di Kota Ambon, dalam Pasal 13 ditegaskan bahwa Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ambon dan Kecamatan. Adapun bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya disebutkan dalam peraturan Walikota tersebut bahwa jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaian dilakukan secara berjenjang dari tingkat Desa/Desa adat, Kecamatan dan Kota Ambon.

Sedangkan pemerintah Provinsi Maluku memiliki kewajiban membina/mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa. Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Selain itu dalam konteks pemerintahan desa adat, Saniri telah melakukan pengawasan dalam bentuk persetujuan dan pembahasan Rancangan APB- Negeri Tahun 2015, hal ini terlihat dalam dokumen Berita Acara No. 1/BA/Pem.Neg BTM/VII /2015 tentang Persetujuan Bersama Pejabat Raja Negeri Batu Merah dan Saniri Negeri Batu Merah tentang Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

Persetujuan Saniri tersebut dilakukan pada Senin, 3 Agustus 2015 yang diwakili oleh Wakil Ketua Saniri Desa adat Batu Merah S. Tahalua.

#### 5. Pertanggungjawaban ADD

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati setiap semester, semester 1 paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan dan semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berjalan. Laporan kepala desa dikoordinasikan oleh camat. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri yang menangani desa dan

gubernur paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan konsolidasi dilakukan setiap tahun (laporan gabungan atas realisasi penyaluran dan penggunaan danadesa dari seluruh dana desa yang ada di kabupaten/kota. Dalam hal bupati tidak/terlambat menyampaikan laporan menteri dapat menunda penyaluran dana desa. Dalam Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa Dalam hal terdapat silpa dana desa secara tidak wajar bupati/walikota memberikan sanksi administrative kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SILPA. Silpa dana desa secara tidak wajar terjadi karena; penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, atau pedoman teknik penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih 2 bulan. Dalam Praktiknya pada tahun 2015 Pemerintah Desa adat Batu Merah tidak memiliki anggaran SILPA hal tersebut dapat dilihat dalam struktur APB- Negeri Tahun 2015.

Selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan ADD di Kota Ambon Pemerintah Kota Ambon telah mengeluarkan Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Desa adat di Kota Ambon, dimana telah diatur bentuk pertanggungjawaban Dana ADD. Hal ini diatur dalam pasal 12 bahwa Bentuk pertanggungjawab berupa laporan Kegiatan-kegiatan yang dibiayai ADD adalah sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan dan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan ADD, realisasi penerimaan dan belanja ADD, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi disertai dengan bukti pendukung dan dokumentasi;
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui jalur structural dari tim pelaksan Tingkat Desa/ Negeri , setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan seterusnya disampaikan kepada Tim Fasilitasi tingkat Kota Ambon melalui BPPMD Kota Ambon sebanyak 3 (tiga) rangkap;
3. Tim fasilitasi Tingkat Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merekapitulasi laporan dari Desa/Desa adat dan melaporkan kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.

#### **D. Analisis Pengelolaan ADD Desa Adat Batu Merah**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Negeri Batu Merah dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa proses menyelenggarakan sistem pemerintahan desa termasuk pengelolaan keuangan desa mengalami perubahan dari tahun-tahun hal ini disebabkan karena perubahan regulasi dan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Lahirnya undang-undang Desa yang baru yakni UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan pelaksana lainnya mensyaratkan suatu pengelolaan pemerintahan yang lebih profesional, terencana, partisipatif transparan dan akuntabel.

Perubahan regulasi dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi Pemerintah Negeri Batu Merah sangat mempengaruhi proses penyusunan dan pembahasan anggaran ADD di desa. Pengelolaan ADD disadari merupakan hal yang baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa sementara dokumen perencanaan yang dibutuhkan lebih banyak sistimatis, dan harus terencana jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pengelolaan keuangan desa pengelolaan ADD dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Pola pengelolaan keuangan desa yang sangat sistimatis seperti ini membawa tantangan tersendiri atas kesiapan dan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa adat dalam membuat dokumen suatu perencanaan keuangan sesuai standar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di atas maka jika dikaitkan dengan pola pengelolaan ADD yang berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 bahwa pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Maka konteks pola pengelolaan ADD di Negeri Batu Merah, pemerintah daerah telah memiliki kemampuan dalam menyusun

suatu perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun disadri masih terdapat banyak kekurangan dan inkonsistensi teradap peraturan perundang-undangan namun secara umum dapat disimpulkan bahwa pola pengelolaan ADD Negeri Batu Merah telah dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa selain itu secara teoritis menggunakan aspek-aspek efektivitas berdasarkan Teori Muasaroh baik aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, maupun di lihat dari aspek tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Selanjutnya jika mencermati tujuan pengalokasian ADD Tahun 2015 Negeri Batu Merah berdasarkan hasil temuan penelitian di atas diperoleh data bahwa anggaran ADD tersebut secara keseluruhan hanya dialokasikan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa alokasi ADD tahun 2015 sebesar Rp. 132.647.936. dari total APB-Desa adat yang berjumlah Rp. 616.660.157,- Anggaran ADD tersebut diperuntukkan dalam beberapa kegiatan yakni Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dan Tunjangan Saniri, Tunjangan Hari Raya, Operasional Perkantoran, dan Operasional Saniri Negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Walikota Ambon, maka ditemukan sejumlah permasalahan dimana ADD Negeri Batu Merah Tahun 2015 disinyalir bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan teknis pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Desa adat di Kota Ambon, dalam pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai Program **Pemerintah Desa/Desa adat** dalam melaksanakan Pemerintahan **Desa/Desa adat dan** Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi ADD 2015 yang dianggarkan Pemerintah Negeri Batu Merah hanya untuk membiayai bidang penyelenggaraan Negeri saja sementara bidang pemberdayaan masyarakat tidak tersentuh.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan diberikan ADD adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Desa adat dalam melaksanakan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa/Desa adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa/Desa adat;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat Desa/Desa adat;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Ke empat tujuan tersebut di atas tidak sesuai dengan tujuan penggunaan ADD Negeri Batu Merah 2015 karena ADD hanya dialokasikan<sup>3</sup> untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dan Tunjangan Saniri, Tunjangan Hari Raya, Operasional Perkantoran, dan Operasional Saniri Negeri. Sementara tujuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Walikota di atas tidak tersentuh. Sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat ADD sebagaimana mestinya.

Pertentangan yang lain dapat dilihat dari presentase sasaran ADD yang seharusnya menggunakan presentase 30% diperuntukkan bagi operasional pemerintah Negeri dan 70% diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat, jika memperhatikan sasaran peruntukan ADD Tahun 2015 Negeri Batu Merah dapat dikatakan 100% diperuntukkan untuk operasional pemerintah Negeri sebab sarasanya semuanya diperuntukkan untuk kesejahteraan aparatur dan operasional kantor yakni Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dan Tunjangan Saniri, Tunjangan Hari Raya, Operasional Perkantoran, dan Operasional Saniri Negeri.

Dalam ketentuan Pasal ayat (5) disebutkan bahwa Anggaran ADD sebesar 30% dimaksud pada ayat 4 digunakan untuk:

- (1) Operasional Pemerintah Desa/Desa adat;
- (2) Operasional Kelembagaan Masyarakat Desa/Desa adat;
- (3) Belanja rapat-rapat di Desa/Desa adat;

(4) Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Aparatur Pemerintah Desa/Desa adat.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (6) disebutkan bahwa Anggaran ADD sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada ayat 4 digunakan untuk:

- (1) Biaya Pembangunan dan Perbaikan Sarana Publik dalam skala kecil;
- (2) Biaya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- (3) Penyiapan Data Base Profil Desa/Desa adat
- (4) Bantuan Modal Usaha Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam rangka pengembangan Ekonomi kerakyatan;
- (5) Pengembangan dan pemasyarakatan teknologi Tepat Guna ;
- (6) Pengembangan Adat dan budaya di Desa/Desa adat
- (7) Pengembangan kapasitas kelembagaan PKK.

Ini menunjukkan bahwa pola pengelola ADD Negeri Batu Merah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Desa adat di Kota Ambon yang sudah mengatur pola pengelolaan ADD dengan sasaran yang telah ditentukan.

Peraturan Walikota sendiri telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa tujuan ADD dalam adalah: 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasarkan ketentuan Permendagri tersebut jika dikaitkan dengan tujuan alokasi ADD Negeri Batu Merah Tahun 2015, maka alokasi ADD Tahun 2015 Negeri Batu Merah bertentangan dengan

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang memprioritaskan pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur desa. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan desa belum berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik yakni pengelolaan keuangan yang tertib dan disiplin anggaran.

Pola perencanaan ADD 2015 Negeri Batu Merah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena secara perencanaan maupun penggunaan pagu anggaran ADD Tahun 2015 Negeri Batu Merah hanya dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan semata, sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan masyarakat tidak dianggarkan dalam ADD Tahun 2015.

Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Pengalokasian Anggaran ADD 2015 untuk Kegiatan Penghasilan Raja dan Perangkat Desa meskipun telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hal ini diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 81 ayat 1 bahwa Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Namun berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) disebutkan, bahwa:

1. Penggunaan ADD sebesar maksimal 60 % digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian sebagaimana diatur dalam Analisa Standar Belanja Desa. Desa adat di Kota Ambon Tahun 2015.
2. Sisa ADD setelah dikurangi penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan hasil



musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD pada pembahasan APBDesa.

Berdasarkan dari sejumlah temuan dan hasil analisis tentang pola pengelolaan ADD Negeri Batu Merah tidak sesuai pola sebagaimana yang diatur pembagian dengan Peraturan Walikota yakni 60% untuk penghasilan tetap dan 40 % sisinya untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

Jika dikaitkan dengan asas-asas penegelolaan keuangan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa pengelolaan keuangan desa mengandung asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- 3  
1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; dan
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka prinsip tertib dan disiplin anggaran merupakan prinsip dasar yang harus ditaati

oleh pemerintah desa adat dalam menyusun atau mengelola keuangan desa.

Mencermati kondisi pengelolaan keuangan Negeri Batu Merah yang belum maksimal, dari data yang diperoleh baik dari hasil analisis dokumen anggaran, observasi lapangan yang dihimpun dan hasil wawancara Aparatur Negeri Batu Merah pada ditemukan beberapa beberapa faktor yang menghambat pengelolaan ADD di Negeri Batu Merah:

1. Belum tersedianya Sumber daya Manusia yang memadai dalam membuat suatu perencanaan, penganggaran dan pengelolaan ADD di Negeri Batu Merah. Hal ini disebabkan karena selain keterbatasan kemampuan dimiliki aparat desa untuk menyusun suatu dokumen penganggaran yang baik, juga disebabkan pengelolaan ADD merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa.
2. Alokasi Anggaran ADD untuk Batu Merah masih sangat terbatas sehingga anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan tidak dapat dipenuhi untuk tahun 2015, selain itu waktu pencairan yang sudah memasuki triwulan IV sehingga dikhawatirkan jika anggaran dialokasikan untuk fisik maupun pemberdayaan dikhawatirkan pelaporannya akan mengalami keterlambatan dan itu dapat menimbulkan sanksi dari pemerintah pusat.
3. Fungsi Saniri sebagai badan permusyawaratan desa adat belum optimal sehingga tugas pokok dan fungsinya sebagai badan legislasi desa tidak dijalankan dengan baik. selain itu masih merangkap Pejabat Raja Negeri Batu Merah sebagai ketua Saniri juga menimbulkan masalah baik secara legalitas maupun berpengaruh terhadap netralitas serta obyektifitas Saniri dalam mengawal dan mengawasi pengelolaan ADD Tahun 2016. Padahal keberhasilan suatu pengelolaan ADD sangat tergantung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik semua pihak khususnya Pemerintah desa dengan anggota Saniri sebagai organ utama dalam penyusunan RPJM- Negeri, APB- Negeri. Partisipasi yang kurang juga dirasakan dari masyarakat termasuk pejabat RT dan RW yang kurang aktif mengikuti musrembang Negeri.

4. Kurangnya pembimbingan dan pendampingan dari pemerintah kecamatan dan kota dalam membuat dokumen perencanaan termasuk pembuatan peraturan desa, juga merupakan kendala utama yang dihadapi, padahal alokasi ADD sangat diharapkan memberikan angin segar dalam memacu dan memaksimalkan pembangunan di desa adat yang selama ini masih terabaikan.
5. Pengawasan yang tidak berjalan. Tidak adanya pengawasan yang memadai baik Anggota DPRD maupun dari Saniri dan komponen masyarakat merupakan salah satu faktor yang juga menentukan kualitas program ADD dimasyarakat. Pengawasan DPRD, Saniri, merupakan amanah peraturan perundang-undangan selain untuk memastika program dan kegiatan bisa tepat sasaran juga mendorong partisipasi masyarakat agar terlibat langsung mulai dari perencanaan, pembahasan, penganggaran dan pelaksanaan proyek ADD, sehingga dengan itu masyarakat akan merasa memiliki program pembangunan di desa adat serta menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

Pola pengelolaan Alokasi Dana Desa Desa adat Batu Merah tahun 2015 sudah dilakukan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa`meskipun pada tahapan penganggaran belum sepenuhnya menggunakan pola pengelolaan sebagaimana diatur <sup>3</sup>Peraturan Menteri Dalam Desa adat Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Desa adat di Kota Ambon. Sehingga tujuan ADD yang seharusnya untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Desa adat dalam melaksanakan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan, dan Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat tidak tercapai secara optimal.

Demikian pula Pola pengelolaan ADD Desa adat Batu Merah jika dikaitkan dengan Teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dimana terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas yaitu Pencapaian

Tujuan, Integrasi karena sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya tidak maksimal sehingga indikator Adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya juga tidak berjalan baik. oleh karenanya pengelolaan pengelolaan ADD diDesa adat Batu Merah belum sepenuhnya mendorong prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa hendaknya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan satau tata pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat mulai dalam proses perencanaan ditingkat RT/RW hingga musrembang desa agar masyarakat memiliki rasa tanggungjawab dan rasa memiliki yang tinggi untuk mensukseskan program-program pembangunan Desa adat Batu Merah.

Perlu ditingkatkan koordinasi yang baik semua pihak baik antara pemerintah desa adat dengan Saniri maupun pemerintah Kota dan kecamatan agar fungsi pembinaan dan pengawasan dapat berjalan secara optimal selain itu agar penyusunan dan pengelolalaan ADD di Desa adat Batu Merah lebih sinergis, efektif dan berkualitas.

## **BAB V**

### **TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA ADAT**

#### **A. Jenis Produk Legislasi Desa Adat**

Jenis produk hukum desa atau desa adat meliputi 3 (tiga) produk hukum yaitu Peraturan Desa adat dan Peraturan Kepala Pemerintah Desa adat atau Kepala Pemerintah Desa adat serta Keputusan Kepala Pemerintah Desa adat atau Kepala Pemerintah Desa adat. Jenis produk desa adat tersebut diumumkan dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Desa adat/Desa adat Administratif.

#### **B. Tujuan Produk Legislasi Desa Adat**

Produk desa adat dan desa adat administratif sangat penting keberadaannya karena memberikan dasar hukum atas kebijakan yang akan diambil oleh desa adat/desa adat administratif dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam era otonomi daerah khususnya otonomi desa adat/desa adat. Desa adat melalui UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa atau desa adat (Negeri) diberikan kewenangan yang lebih luas dari negara dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga desa adat/desa administratif guna kepentingan masyarakat. Dalam rangka itu, sejumlah peraturan desa adat/desa administratif dan peraturan Kepala Pemerintah Desa adat perlu dibuat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengefektifkan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki desa adat/desa administratif.

#### **C. Materi Produk Desa Adat**

1. Materi muatan peraturan desa /desa adat administratif adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pembangunan desa adat dan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

2. Materi muatan Peraturan Kepala Pemerintah Desa/Desa Administratif adalah penjabaran pelaksanaan peraturan Desa adat yang bersifat pengaturan
3. Materi muatan keputusan Kepala Pemerintah Desa/Desa Administratif adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa adat dan Peraturan Kepala Pemerintah Desa adat yang bersifat penetapan.

#### **D. Peraturan Desa adat**

Keberadaan peraturan desa adat (peraturan negeri) merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa adat setempat.

Dengan adanya kewenangan tersebut kepada pemerintah desa adat diberi hak untuk mengelola, menggali, menyelenggarakan pemerintahan desa adat, pengelolaan, penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus dituangkan dalam peraturan desa adat yang ditetapkan oleh kepala pemerintah desa adat bersama saniri di desa adat. Dan nantinya dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh kepala pemerintah desa adat sebagai penyelenggara pemerintah desa adat.

#### **E. Jenis Peraturan Desa adat**

Jenis-jenis peraturan Desa adat dan Desa administratif yang akan disusun dan ditetapkan disesuaikan pada kebutuhan di Desa adat dan Desa administratif. Berikut ini beberapa jenis atau aspek-aspek yang perlu diatur melalui Desa adat dan Desa administratif.

1. Bidang Pemerintahan Desa adat dan Desa administratif
  - a. Peraturan tentang struktur dan tata kerja Pemerintahan Desa adat dan Desa administratif
  - b. Peraturan Desa adat Struktur organisasi dan tata kerja Saniri atau Badan Permusyawaratan Desa adat (BPN) Peraturan Desa adat tentang Tata Tertib Saniri atau BPN
  - c. Peraturan Desa adat tentang *MATARUMAH*
  - d. Peraturan Desa adat tentang Batas Desa adat atau Desa administratif
  - e. Peraturan Desa adat tentang Lambang dan Simbol Desa adat

2. Bidang Keuangan
3. Bidang Pembangunan
4. Bidang Penyelenggaraan Hukum Adat
5. Dan lain-lain

#### **F. Prinsip Dasar Peraturan Desa Adat**

1. Peraturan Desa adat ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Desa adat setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri
2. Peraturan Desa adat merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adat dan Pembangunan Desa adat.
3. Peraturan Desa adat merupakan Produk hukum penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa adat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Peraturan Desa adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:
  - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
  - e. kesejahteraan masyarakat Desa adat; dan
  - f. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

#### **G. Asas-asas Peraturan Desa adat**

Dalam membentuk peraturan desa adat harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Peraturan desa adat juga dapat menggunakan prinsip-prinsip atau asas-asas lain sesuai dengan asas-asas atau prinsip-prinsip dalam hukum adat dalam produk legislasinya sesuai prinsip-prinsip atau asas-asas yang masih hidup dalam bidang hukum adat di daerah masing-masing, hal ini berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan

## **H. Materi Muatan Peraturan Desa Adat**

### 1. Pengertian Materi Muatan

Materi muatan dalam bahasa Belanda disebut *het onderwerp* adalah materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata di muat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang. Materi muatan suatu peraturan sesuai dengan bentuk peraturan perundang-undangan tertentu.

Peraturan desa adat dapat dikatakan salah satu bentuk peraturan yang lebih rendah (*subordinate legislation*) sebagai pelaksana peraturan pelaksana undang-undang dalam konteks peraturan desa adat yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa adat berdasarkan UU Desa. Yakni didelegasikan kepada Saniri sebagai BPD di tingkat Desa adat.

Suatu materi muatan atau norma peraturan perundang-undangan seperti peraturan desa adat terdiri atas:

- a. Norma tingkah laku (*gedrags normen*)
- b. Norma kewenangan (*bevoegheids normen*)
- c. Norma penetapan (*bepalende normen*)

Sedangkan dalam norma yang berkaitan dengan norma tingkah laku memiliki 4 (empat) tipe yaitu:

- a. Larangan (*verbod*)----- digunakan kata “dilarang”
- b. Perintah (*gebod*)----- digunakan kata “wajib” dan “harus”
- c. Izin (*toestemming*) ----- digunakan kata “dapat”
- d. Pembebasan dari suatu perintah (*vrijstelling*)----- biasa digunakan kata “kecuali”.

Selanjutnya terdapat 3 (tiga) tipe norma kewenangan yaitu:

- a. Berwenang (*gebonden bevoegdheid*)
- b. Tidak berwenang (*onbevoegdheid*)



- c. Dapat tetapi tidak perlu melakukan (*kan maar niet hoeft-discretionary bevoegheid*).

## 2. Materi Muatan Peraturan Desa Adat

Materi muatan Peraturan Desa adat sebagaimana dimaksud adalah seluruh isi atau materi muatan (substansi hukum) yang akan diatur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa adat, pembangunan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- a. Materi muatan peraturan Kepala Pemerintah Desa adat  
Materi muatan Peraturan Kepala Desa adat adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa adat yang bersifat pengaturan.
- b. Materi muatan keputusan Kepala Pemerintah Desa adat  
Materi muatan Keputusan Kepala Desa adat adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa adat dan Peraturan Kepala Desa adat yang bersifat
- c. <sup>1</sup> Peraturan desa adat (desa adat) disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Teknik dan prosedur penyusunan peraturan desa adat yang diatur dalam <sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 111 Tahun 2014 belaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan peraturan desa adat (negeri).

### I. Teknik Perumusan Norma Hukum Peraturan Desa Adat

Norma hukum yang baik dalam satu peraturan apabila menggunakan bahasa Indonesia hukum yang baik dan benar. Penggunaan bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan harus mengacu pada tata bahasa hukum Indonesia hal ini ditegaskan dalam UU RI No. 24 Tahun 2009 <sup>4</sup> Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Dalam ketentuan <sup>4</sup> Pasal 26 Bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dan Pasal 27 Bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara serta ketentuan Pasal 31 ayat 1 Bahwa

<sup>4</sup> Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

UU RI No. <sup>4</sup> 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Ketentuan Bab III Angka 242 tentang ragam bahasa Peraturan Perundang-Undangan Lampiran telah diatur bahwa Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya.

Bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu:

1. Fungsi simbolik yaitu berfungsi untuk mengkomunikasikan buah pikiran, fungsi ini sangat tercermin dalam komunikasi ilmiah hukum (memungkinkan kita memahami secara ilmiah)
2. Fungsi emotif bahwa hukum berusaha untuk memaksa dengan menggunakan bahasa, bahasa hukum dalam suatu peraturan bebas emosi, tanpa perasaan, datar dan kering, agar tercipta kepastian dan menghindari dwi makna.
3. Fungsi efektif bahwa norma-norma hukum dikomunikasikan melalui bahasa hukum mampu mengubah dan mengembangkan individu yang taat hukum, meningkatkan keselarasan hukum serta bersifat tegas sesuai aturan hukum (menciptakan budaya hukum yang baik).

Urgensinya adalah apabila suatu aturan hukum dalam bentuk peraturan tidak bisa dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat berarti peraturan tersebut dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Dan Apabila tidak dapat dikomunikasikan dengan baik maka suatu ketentuan tidak mungkin berlaku efektif.

Dalam bahasa hukum sedapat mungkin menggunakan prinsip *mono semantik* (kesatuan makna) yang bertujuan agar supaya tidak menimbulkan banyak arti atau penafsiran yang beragam. Sedangkan dalam bahasa Indonesia satu kata mempunyai beberapa arti. Kaidah dalam bahasa Hukum tidak terpisahkan dengan kaidah tata bahasa Indonesia.

Misalnya, pemilihan bahas hukum yang tidak tepat dalam peraturan perundang-undangan:

- Setiap orang yang membangun tanpa izin dikenakan sanksi administrasi berupa ....' kata *dikenakan* seharusnya *dikenai*. Penulisan '*dikenakan*' yang tepat seperti 'Sanksi administrasi berupa.... *Dikenakan* kepada setiap orang yang membangun tanpa izin".
- Contoh jamak tafsir Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi yang menafsirkan dua ayat perkawinan berdasarkan agama (mana pun) sudah dianggap sah, termasuk kawin siri' tanpa perlu mencatatkannya ke negara melalui kantor catatan sipil (bagi non muslim) atau KUA (bagi pemeluk Islam). Padahal jika terjadi perselisihan urusan harta gono-gini, warisan, akta kelahiran anak buku nika menjadi buku pijak penting yang berkekuatan hukum tetap.

Hal-hal yang harus diperhatikan seorang *Drafter* (perancang) dalam menggunakan bahasa hukum dalam membuat suatu peraturan:

1. Kaedah bahasa hukum yang baik dan benar berada dalam ketentuan materi
2. Kata terpilih harus kata yang baku
3. Harus melambangkan konsep dengan tepat
4. Struktur kalimat harus benar, lugas, jelas, dan masuk akal
5. Kata dan kalimat harus bermakna tunggal atau monosemantis, tidak boleh ambigu, tidak boleh memiliki tafsiran ganda
6. Komposisinya harus lazim di bidang hukum

Berkaitan dengan norma yang memuat ketentuan delik adat, hukum adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum dan mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata. Oleh karenanya maka system hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan; satu macam prosedur baik untuk penuntutan secara perdata maupun penuntutan secara criminal. Ini berarti petugas hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan

kongkrit hanya satu pejabat saja, yakni kepala adat, hakim perdamaian desa. Contoh: yang pembetulan keseimbangannya hanya berwujud satu tindakan saja. “ Hutang uang dan pada waktunya tidak membayar kembali. Tindakan kongkritnya adalah harus membayar kembali pinjaman itu. (Soejono Wigjodipoero, 1995:230)

Norma dalam Hukum adat tidak mengenal system peraturan statis. Jadi dalam hukum delik adat itu tidak pula bersifat statis, ini artinya sesuatu delik adat itu tidak sepanjang masa tetap merupakan delik adat. Tiap peraturan hukum adat, timbul berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan hukum adat yang baru sedang peraturan yang baru itu sendiri berkembang juga dan kemudian akan lenyap juga dengan adanya perubahan perasaan keadilan rakyat yang dahulu melahirkan peraturan itu. (Soejono Wigjodipoero, 1995:231)

#### **J. Langkah-langkah Pra Penyusunan Peraturan Desa Adat**

Sebelum membuat suatu peraturan desa adat terlebih dahulu dipertimbangkan betul permasalahan yang akan diatur dengan adanya peraturan desa adat permasalahan tersebut betul-betul dapat diselesaikan dengan baik. disamping itu suatu peraturan desa adat yang dikeluarkan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kearifan lokal dari masyarakat setempat, agar peraturan tersebut nantinya dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

Karena itu dalam penyusunan suatu peraturan desa adat sebaiknya memiliki langkah-langkah perencanaan dan penyusunan yang matang. Sehingga peraturan yang dilahirkan dapat bermanfaat dan berhasil guna.

Adapun langkah-langkah pra penyusunan peraturan desa adat sebaga berikut:

1. Identifikasi Permasalahan dan Pemangku Kepentingan
2. Identifikasi Landasan Hukum
3. Identifikasi Nilai-Nilai dan Prinsip hukum
4. Penulisan Rancangan Peraturan Desa adat

## Langkah 1

### 1. Identifikasi Permasalahan dan Pemangku Kepentingan

Langkah pertama yang diperlukan sebelum penyusunan peraturan desa adat (perneg) adalah mengidentifikasi permasalahan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui daftar permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yang meresahkan atau mengganggu ketertiban masyarakat, misalnya meningkatnya pencurian, rusaknya lingkungan, rendahnya pendapatan masyarakat, dan lain-lain.

Setelah permasalahan teridentifikasi, maka perancang peraturan desa adat selanjutnya mencari atau mengidentifikasi akar masalah atau sebab-sebab terjadinya permasalahan tersebut dan kemudian mengidentifikasi kelompok yang terkena dampak.

Permasalahan	Akar Masalah	Kelompok yang terkena dampak	
		Jenis Kelompok	Orang

Perancang peraturan desa adat harus berusaha memahami akibat akibat yang ditimbulkan dan ditetapkannya suatu peraturan desa adat apakah suatu perneg akan memberi manfaat bersama oleh seluruh masyarakat. Misalnya ketika akan dibuat perneg tentang sasi laut, kelompok kepentingan dapat meliputi berbagai pihak seperti kelompok pencari kerang-kerang, kelompok pemancing, nelayan pemanah, pengusaha ikan dan lain-lain. Kelompok kepentingan tersebut harus dilibatkan jika ingin membuat perneg tentang sasi laut agar mereka dapat masukan terhadap aturan yang akan dibuat.

Proses akhir dari langkah 1 adalah diperoleh list di bawah ini:

<b>Ceklist Langkah 1 : Identifikasi Permasalahan dan Pemangku Kepentingan</b>	
Identifikasi Masalah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Daftar permasalahan</li><li>- Uraian tentang penyebab timbulnya masalah</li><li>- Kelompok yang terkenan dampak dari masalah</li></ul>
identifikasi pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Daftar pemangku kepentingan</li></ul>
Identifikasi dampak potensial perneg baru	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dampak positif terhadap siapa?</li><li>- Dampak negative terhadap siapa?</li></ul>

## **Langkah 2**

### **2. Identifikasi Landasan Hukum**

Landasan hukum ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuridis dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur.

Sehingga dasar hukum dalam perneg menjadi penting sebagai pijakan pengaturan suatu peraturan desa adat agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan.

Identifikasi landasan hukum merupakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diatur. Identifikasi dilakukan secara hierarkis tata urutan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berejenjang mulai dari peraturan yang lebih tinggi sampai peraturan yang lebih rendah.

<b>Ceklist Langkah 2 : Identifikasi Landasan Hukum</b>	
Inventarisasi peraturan perundang-undangan	- Daftar peraturan perundang-undangan terkait
Kemampuan SDM dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait	- Analisis singkat
efektifitas pelaksanaan/penegakan hukum peraturan perundang-undangan yang terkait	- Analisis singkat

## **Langkah 3**

### **1. Identifikasi Nilai, Prinsip dan teori**

Keberadaan suatu peraturan tidak lain sesungguhnya hanya untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan, sehingga suatu peraturan dibuat harus memiliki kejelasan nilai-nilai apa yang hendak ditegakkan atas peraturan tersebut.

Istilah nilai dalam bahasa Inggris adalah "*value*". Aslinya berasal dari bahasa Latin "*velere*" atau bahasa perancis Kuno "*valoir*" nilai-nilai merupakan pandangan hidup yang kemudian diformulasikan ke dalam bentuk tindakan-tindakan sosial yang harus, boleh, dan tidak boleh dilakukan. Koentjaraningrat mendefinisikan nilai-nilai sebagai suatu rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam pikiran bagian terbesar atau golongan-golongan tertentu dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk atau apa yang diinginkan dan apa yang tercela.

Secara umum nilai-nilai hukum yang umumnya ingin ditegakkan dalam suatu aturan hukum adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai kepastian hukum, nilai keseimbangan, dan nilai kemaslahatan dalam perspektif Islam. Ini inilah kemudian dijabarkan dalam prinsip hukum. Keberadaan nilai bersifat universal, namun prinsiplah yang nantinya bisa berkembang dan bervariasi serta

dapat berbeda prinsip yang dianut antara satu kelompok dengan kelompok atau negara yang lain.

Perkataan asas dalam Islam berasal dari bahasa Arab, *asasun*. Artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah pijakan yang sangat mendasar. Oleh karena itu di dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti dasar, alas, pondamen.

Kedudukan prinsip hukum dalam pembentukan aturan sangat diperlukan. Prinsip-prinsip hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum sebagaimana yang diungkapkan menurut Satjipto Rahardjo (2000:45) asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut, Asas hukum ini pula yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, karena asas mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Azhar Basyir mengemukakan beberapa prinsip umum dalam Islam, sebagai berikut : Prinsip akidah yang benar; Prinsip meniadakan perantara antara manusia dan Tuhan; Prinsip menengah dalam segala hal; Prinsip tolong menolong; Prinsip keadilan dan persatuan; Prinsip musyawarah; Prinsip kebebasan; Prinsip toleransi; Prinsip solidaritas social.

Secara umum nilai yang hendak diwujudkan suatu peraturan akan dirumuskan dalam landasan konsideran menimbang khususnya dalam landasan filosofis. Sedangkan prinsip dirumuskan dalam batang tubuh peraturan menjadi satu pasal tersendiri, biasanya ditempatkan dipasal-pasal awal setelah ketentuan umum.

Selanjutnya setelah menentukan nilai dan prinsip yang hendak diwujudkan dalam peraturan maka langkah selanjutnya teori apa yang hendak digunakan untuk mengoperasionalkan, memecahkan atau memetakan masalah yang hendak diatur dalam suatu peraturan. Teori merupakan rujukan keilmuan dalam menganalisis suatu permasalahan. Dalam berbagai literatur ada banyak teori hukum yang biasa digunakan dalam melihat suatu



permasalahan hukum, misalnya Teori Werner. Meski mengatakan bahwa :Melalui tipe hukum ideal yaitu, *the holy grail of all law*, suatu tipe hukum yang berhasil secara optimal menjalin interaksi melalui tiga komponen utama secara harmonis, yaitu *etika values* atau nilai-nilai etika, *social norm* atau norma-norma sosial dan *posited state-made legal rules (state-made law)* yaitu hukum buatan negara. Teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.

Teori yang lain adalah teori sistem hukum dari L. Friedman bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur dan budaya hukum. Unsur pertama, *Legal structure* atau Struktur hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan, tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*, Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Unsur kedua adalah substansi hukum merupakan aturan, norma hukum dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Menurut Friedman pengertian substansi tidak hanya terbatas pada persoalan hukum yang tertulis *law books*, tetapi juga termasuk *living law* atau hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat. Unsur ketiga adalah budaya hukum (*legal culture*) yaitu sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingka laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

## Langkah 4

### a. Penulisan rancangan Peraturan Desa adat

Penulisan konsep rancangan perneg dimulai dengan penulisan garis besar kemudian secara lebih rinci melalui satu kerangka tulisan atau *outline* matriks yang memuat subjek yang akan diatur (permasalahan yang akan diatasi) dan usulan pengaturannya (usulan pemecahan masalah atau ketentuan-ketentuan).

Setelah berbagai ide dari masyarakat dan kelompok yang berkepentingan terkumpul tahapan berikutnya adalah memformulasikan ide tersebut dalam bahasa hukum perneg.

### b. Pertimbangan format

Pada umumnya suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia mengikuti format yang hampir sama, yakni:

- Judul
- Pembukaan
- Batang tubuh
  - Ketentuan umum
  - Materi pokok yang diatur (larangan, keharusan dll.)
  - Ketentuan sanksi
- Penutup
- Penjelasan
- Lampiran

Atau secara rinci sistematika format perneg meliputi sebagai berikut:

#### 1. **JUDUL**

- a. Frase “dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”
- b. Jabatan Pembentuk Peraturan
- c. Konsiderans “Menimbang”
- d. Dasar Hukum ‘Mengingat”
- e. Diktum (memutuskan dan menetapkan)

#### 2. **PEMBUKAAN**

- a. Ketentuan Umum
- b. Materi Pokok yang Diatur
- c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- e. Ketentuan Penutup

#### 3. **BATANG TUBUH**

4. **PENUTUP**
5. **PENJELASAN** (jika diperlukan)
6. **LAMPIRAN** (jika diperlukan)

**c. Pertimbangan substansi**

1. Judul

Judul sebuah perneg hendaknya mencerminkan hal-hal atau materi muatan yang diatur. Sedapat mungkin dirumuskan dengan ringkas dan jelas sehingga dapat mudah diingat, judul bisa dituliskan sebelum bisa juga setelah akhir penulisan rancangan perneg.

2. Pembukaan

Pembukaan atau *preambul* peraturan perneg terdiri dari:

a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa

Pada pembukaan peraturan desa adat sebeum nama jabatan pembentuk peraturan dicantumkan frasa ditulis **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

b. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat desa adat

Jabatan pembentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf capital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh

KEPALA PEMERINTAH DESA ADAT KAITETU

c. Konsiderans yang memuat konsideran: menimbang, mengingat.

*Konsiderans* atau *to consider* (menimbang) adalah bagian peraturan dalam pembukaan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan perneg sebagai landasan filosofis, landasan teologis, dan landasan sosiologis. Konsideran Diawali dengan kata “bahwa.

Konsideran “menimbang” memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penentuan suatu peraturan, atau gambaran dari masalah yang diupayakan untuk diatasi oleh perneg dan identifikasi alasan mengapa diperlukan sebuah perneg baru untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

Pokok pikiran dalam konsideran tersebut minimal memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, dan teologis yaitu:

- a. Landasan filosofi, artinya rumusan atau norma mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan yang dimaksud juga sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.
- b. Landasan sosiologis menekankan pada kemauan dan kebutuhan hukum masyarakat (*hablumminannas*) artinya ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan keyakinan dan kesadaran masyarakat.
- c. Landasan yuridis penekannya pada aspek legalitas hukumnya, apakah suatu peraturan perundang-undangan telah <sup>4</sup>sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan Landasan politis mengarah kepada kemauan politik penguasa apakah sejalan atau tidak.
- d. Landasan teologis atau spritualitas menitikberatkan pada pertimbangan agama atau moralitas religi dari kemauan Tuhan (*hablum minanllah*) artinya apakah suatu peraturan perundang-undangan telah selaras dengan norma-norma agama atau tidak. religiusitasnya sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga setiap norma-norma hukum yang berasal dari luar akan disesuaikan dengan standar nilai-nilai agama yang berlaku di Indonesia.

**e. Cara menulis konsideran “menimbang”**

Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

- Menimbang : a. bahwa....;(alasan filosofis)  
                  b. bahwa....; (alasan sosiologis)  
                  c. bahwa....; (alasan yuridis)

d. bahwa....; (alasan teologis)

Jika konsideran memuat lebih dari tiga pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut.

- Menimbang :
- a. bahwa....;
  - b. bahwa....;
  - c. bahwa....;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan tentang.....

#### Contoh

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal Peraturan daerah Nomor... Tahun... Tentang...perlu menetapkan peraturan

#### d. Dasar hukum

Dasar hukum pembentukan peraturan diawali dengan kata“ Mengingat” yang merupakan landasan yuridis, dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat desa adat
- b. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan tersebut;
- c. Undang-undang atau Peraturan daerah yang menjadi dasar pembentukan peraturan desa adat tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pembentukan hanya peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan.

Penulisan UU, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

- Mengingat :
1. ....;
  2. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2,3, dan seterusnya diakhiri dengan tanda titik koma.

**e. Diktum**

Diktum terdiri dari atas:

- a. Kata Memutuskan;
- b. Kata menetapkan;
- c. Nama Peraturan Desa adat

Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf capital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN

Pada peraturan desa adat, sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frasa Dengan Kesepakatan Bersama SANIRI (nama desa adat), yang ditulis seluruhnya dengan huruf capital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh

Dengan Kesepakatan Bersama  
SANIRI DESA ADAT KAITETU  
dan  
KEPALA PEMERINTAH DESA ADAT KAITETU  
MEMUTUSKAN

Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan capital dan diakhiri dengan tanda baca titik du (:)

Nama yang tercantum dalam judul dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan didahului dengan pencamtuman jenis peraturan tanpa menyebut nama Desa adat, serta ditulis seluruhnya dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Contoh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA ADAT TENTANG KEWANG

**Batang tubuh**

Batang tubuh peraturan memuat semua substansi pertauran yang dirumuskan dalam pasal-pasal, atau ketentuan-ketentuan yang

memuat materi muatan yang berupa pasal-pasal yang berisi aturan-aturan dengan mempertimbangkan aspek historis, budaya, adat istiadat, agama dan nilai-nilai kearifan lokal lainnya yang hidup di dalam masyarakat. Batang tubuh dikelompokkan dalam:

1. Ketentuan umum
2. Materi pokok yang diatur
3. Ketentuan sanksi
4. Ketentuan peralihan
5. Ketentuan penutup

#### **Ketentuan Umum**

Ketentuan umum berisi batasan-batasan (definisi-definisi) atau penegertian-pengertian mengenai komponen-komponen baik yang berupa instansi, pihak yang diatur, nomenkelatur tertentu yang akan diatur dalam perneg.

#### **Materi Pokok Yang diatur**

Bagian ini memuat ketentuan-ketentuan yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat pengguna perneg, yaitu masyarakat yang diatur, dan aparat desa adat atau petugas yang mengatur. Materi pokok yang diatur dalam perneg atau biasa disebut materi muatan, meliputi sebagai berikut:

- a. Cakupan wilayah
- b. Tugas dan tanggung jawab para pihak
- c. Kegiatan yang diperbolehkan
- d. Kegiatan yang dilarang
- e. Ketentuan sanksi
- f. Pendanaan
- g. Pengawasan

#### **Penutup**

Ketentuan peralihan dan penutup berkaitan dengan hubungan perneg yang baru dengan struktur hukum yang ada ketentuan peralihan dan penutup dirumuskan secara singkat agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

#### **Penjelasan**

Suatu Perneg dapat melampirkan penjelasan umum yang menguraikan maksud dari ketentuan pasal dalam batang tubuh perneg atau dasar pemikiran mengenai alasan-alasan, ruang lingkup, sistematika penulisan. Tujuannya untuk mengurangi



terjadinya penafsiran yang berbeda. Pasal atau ayat yang jelas biasa disebutkan dalam penjelasan ‘ayat 3 “cukup jelas”’.

## **K. Tahapan Penyusunan Peraturan Desa adat**

### **Tahap 1 Prakarsa/Usulan**

1. Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa adat.
2. Saniri dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa adat kepada pemerintah desa adat.
3. Usulan rancangan tersebut kecuali rancangan peraturan desa adat tentang
  - Rancangan peraturan desa adat tentang rencana pembangunan jangka menengah desa adat
  - Rancangan peraturan desa adat tentang rencana kerja pemerintah desa
  - Rancangan peraturan desa adat tentang anggaran pendapatan dan belanja desa adat, dan
  - Rancangan peraturan desa adat tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa adat.

### **Tahap 2 Konsultasi/Evaluasi**

#### **Konsultasi**

1. Rancangan peraturan desa adat wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa adat untuk mendapatkan masukan.
2. Rancangan peraturan desa adat dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
3. Rancangan peraturan desa adat yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari dari masyarakat desa adat dan camat digunakan pemerintah desa adat untuk ditindaklanjuti proses penyusunan rancangan peraturan desa adat.

#### **Evaluasi**

1. Evaluasi merupakan pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa adat untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Khusus untuk <sup>2</sup> rancangan peraturan desa adat tentang APB Desa adat, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa adat yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Pemerintah Desa adat dan saniri, disampaikan oleh Kepala Pemerintah Desa adat kepada bupati/walikota untuk dievaluasi.
3. Rancangan peraturan desa adat tentang APB Desa adat, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa adat yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Pemerintah Desa adat dan saniri, disampaikan oleh Kepala Pemerintah Desa adat kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
4. Hasil evaluasi rancangan peraturan desa adat diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut.
5. Dalam hal bupati/walikota telah memberi hasil evaluasi, Kepala Pemerintah Desa adat wajib memperbaikinya.
6. Kepala Pemerintah Desa adat memperbaiki rancangan peraturan desa adat paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Kepala Pemerintah Desa adat dapat mengundang saniri untuk memperbaiki rancangan peraturan desa adat.
8. Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Pemerintah Desa adat kepada bupati/walikota melalui camat.
9. Dalam hal Kepala Pemerintah Desa adat tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi peraturan desa adat, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa adat dengan keputusan Bupati/walikota.
10. Bupati/walikota dapat membentuk tim evaluasi rancangan peraturan desa adat yang ditetapkan melalui keputusan bupati/walikota.

### **Tahap 3 Penetapan Rancangan**

1. Rancangan peraturan desa adat yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Pemerintah Desa adat kepada Saniri untuk dibahas dan sepakati bersama.
2. Rancangan peraturan desa adat dapat diusulkan anggota saniri kepada pimpinan saniri untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa adat usulan saniri.

#### **Tahap 4 Pembahasan**

1. Rancangan peraturan desa adat yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Pemerintah Desa adat kepada Saniri untuk dibahas dan sepakati bersama.
2. Saniri mengundang Kepala Pemerintah Desa adat untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa adat
3. Apabila terdapat rancangan peraturan desa adat usulan pemerintah desa adat dan usulan saniri yang sama untuk dibahas dalam waktu dan pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan peraturan desa adat usulan saniri sedangkan rancangan peraturan desa adat tetap digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
4. Rancangan peraturan desa adat yang belum dibahas dapat ditarik kembali pengusul
5. Rancangan peraturan desa adat yang telah dibahas tidak dapat ditarikkembali kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa adat dan saniri.

#### **Tahap 5 Penetapan**

1. Rancangan peraturan desa adat ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Desa adat setelah dibahas dan disepakati bersama saniri.
2. Rancangan peraturan desa adat yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan saniri kepada Kepala Pemerintah Desa adat untuk ditetapkan menjadi peraturan desa adat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
3. Rancangan peraturan desa adat sebagaimana wajib ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Desa adat dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa adat dari pimpinan saniri.
4. Rancangan peraturan desa adat yang telah dibubuhkan tanda tangan oleh Kepala Pemerintah Desa adat disampaikan kepada sekretaris desa adat untuk diundangkan.

5. Dalam hal Kepala Pemerintah Desa adat tidak menandatangani rancangan peraturan desa adat, rancangan peraturan desa adat tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa adat dan sah menjadi peraturan desa adat.

#### **Tahap 6 Pengundangan**

1. Sekretaris desa adat mengundang peraturan desa adat dalam lembar desa adat.
2. Peraturan desa adat dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

#### **Tahap 7 Penyebarluasan**

1. Penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa adat dan saniri sejak tahap penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan desa adat, tahap penyusunan rancangan peraturan desa adat, tahap pembahasan rancangan peraturan desa adat, hingga tahap pengundangan peraturan desa adat.
2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
3. Peraturan desa adat yang telah diundangkan disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
4. Peraturan desa adat wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa adat.

#### **Tahap 8 Klarifikasi Peraturan Desa adat**

1. Klasifikasi merupakan pengkajian dan penilaian terhadap peraturan desa adat untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Bertentangan dengan kepentingan umum artinya kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan public, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.

3. Peraturan desa adat yang telah diundangkan dalam lembaran desa oleh sekretaris desa adat disampaikan oleh Kepala Pemerintah Desa adat kepada Bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan sejak diklarifikasi.
4. Selanjutnya bupati/walikota melakukan klarifikasi peraturan desa adat dengan membentuk tim klarifikasi paling lama 30 (tiga puluh hari).
5. Hasil klarifikasi Bupati/walikota dapat berupa:
  - a. Hasil klasifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - b. Hasil klasifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
6. Dalam hal hasil klasifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menerbitkan surat hasil klasifikasi yang berisi hasil klasifikasi yang telah sesuai.
7. Dalam hal hasil klasifikasi bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota membatalkan peraturan desa adat tersebut dengan keputusan bupati/walikota.

**Contoh Bentuk Rancangan Peraturan Desa adat**

KEPALA PEMERINTAH DESA ADAT KAITETU  
KABUPATEN MALUKU TENGAN  
PERATURAN DESA ADAT KAITETU  
NOMOR.....TAHUN 2015

TENTANG  
(Nama Peraturan Desa adat)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA PEMERINTAH DESA ADAT KAITETU

Menimbang: bahwa.....;  
                  bahwa.....;  
                  bahwa.....;

Mengingat : .....

.....;  
dan seterusnya .....

Dengan Kesepakatan Bersama  
SANIRI DESA ADAT KAITETU  
dan  
KEPALA PEMERINTAH DESA ADAT KAITETU  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ADAT TENTANG .....  
(Nama Peraturan desa adat)

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
.....  
Pasal....

BAB ....  
(dan seterusnya)  
Pasal.....

Peraturan Desa adat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
peraturan desa adat ini dengan penempatannya dalam Lembar  
Desa adat Kaitetu.

Ditetapkan di Kaitetu

Pada tanggal.....

Kepala Pemerintah Desa adat Kaitetu

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Kaitetu

Pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA ADAT KAITETU

Tanda tangan

NAMA

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ruslan, 2013, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rangkang education Yogyakarta.
- Aziz syamsuddin, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika , Jakarta.
- Surianingrat, 1980, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979*, Metro Pos, Jakarta
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- <sup>3</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006, *Panduan Peraturan Desa Tentang Daerah Perlindungan Laut Volume I*. PT. Bina Marina Nuantara, Jakarta.
- Djunaidi Ghony, M., dkk. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- HAW, Widjaja, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli*, Bulat dan Utuh, Rajawali Press, Jakarta.
- Jazim Hamidi, 2011, *Legislative Drafting*, Totalmedia, Yogyakarta.
- Kushandajani, 2008, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press. Malang
- \_\_\_\_\_, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH.UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011 *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Noer Fauzi Rachman, dkk., 2013, *Masyarakat Hukum Adat*, Insist Press;

- Moh Mahfud MD, *Parelemen Desa, Demokratisasi , dan Beberapa Persoalan Hukum*, makalah yang dimuat dalam buku yang disunting oleh Dadang Yuliantara (penyunting), *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2008
- Mohammad Daud Ali, 1999, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, J.Lexi, 2010, *Metodologi Penelitian, Kualitatif*, Edisi Revisi, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya bakti, Bandung.
- Sasmita, dkk., 2008, *Panduan Praktis Memahami Perencanaan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bekerjasama UNDP, Jakarta.
- Suwardi Endraswara, 2006a.,*Metode Penelitian Kebudayaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
- , 2006*Metode, Teori, Teknik, Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Stoner, James A.F., 2006, *Management. Englewood Cliffs, N.J.* : Prentice Hall, Inc.
- Taliziduhu Ndraha, 1991, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: cetakan ketiga Bumi Aksara.
- Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2015 tentang Peraturan <sup>2</sup> Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Walikota Ambon No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Desa adat di Kota Ambon.
- Peraturan Negeri Batu Merah No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adat Batu Merah Tahun 2015-2020.
- Peraturan Negeri Batu Merah <sup>1</sup> No. 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adat Batu Merah



LAMPIRAN: CONTOH PERATURAN DESA ADAT



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
KECAMATAN LEIHITU BARAT  
DESA ADAT WAKASIHU

---

PERATURAN DESA ADAT WAKASIHU

NOMOR : 02 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN MATA RUMAH/KETURUNAN YANG BERHAK  
MENJADI KEPALA PEMERINTAH DESA ADAT WAKASIHU

<sup>3</sup>  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEMERINTAH DESA ADAT WAKASIHU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Desa adat dan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Desa adat, serta memperhatikan nilai-nilai hukum adat, tradisi dan budaya yang masih tumbuh dan berkembang dan diakui keberadaannya dalam sistim Pemerintahan di Desa adat Wakasihu maka perlu menetapkan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Desa adat Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;

- b. <sup>3</sup> Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa adat Wakasihu tentang Penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Desa adat Wakasihu.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896;)
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Desa adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah

Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Desa adat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 125 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Desa adat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Desa adat atau Badan Permusyawaratan Desa adat (Lembaran Negara Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

SANIRI DESA ADAT WAKASIHU

DAN

KEPALA PEMERINTAH DESA ADAT WAKASIHU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ADAT WAKASIHU  
KECAMATAN LEIHITU BARAT KABUPATEN  
MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN  
MATARUMAH/KETURUNAN YANG BERHAK  
MENJADI KEPALA PEMERINTAH DESA ADAT  
WAKASIHU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa adat yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah;
3. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tengah;

4. <sup>1</sup> Peraturan Desa adat adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Desa adat / Desa adat Administrasi bersama Saniri Desa adat atau Badan Permusyawaratan Desa adat;
5. Keputusan Kepala Pemerintah Desa adat/Desa adat Administratif adalah keputusan Kepala Pemerintah Desa adat/Desa adat Administratif;
6. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adat adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa adat dan Saniri Desa adat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui oleh dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adat adalah Kepala Pemerintahan Desa adat dan perangkat Pemerintah Desa adat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa adat;
9. Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah Gelar kepala kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintahan yang memimpin Desa adat;
10. Saniri Desa adat adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa adat, berfungsi sebagai badan legislative yang bersama-sama Kepala Pemerintahan Desa adat membentuk Peraturan Desa adat, mengawasi pelaksanaan tugas dan Kepala Pemerintah Desa adat serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Desa adat dalam memimpin Desa adat, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
11. Matarumah/keturunan adalah matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Desa adat di Desa adat Wakasihu berdasarkan adat istiadat, hukum adat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan dihormati serta diakui sejak terbentuknya Desa adat sampai saat ini.

## BAB II

### MATARUMAH/KETURUNAN YANG BERHAK MENJADI

#### KEPALA PEMERINTAH DESA ADAT

##### Pasal 2

1. Jabatan Kepala Pemerintah Desa adat di Desa adat Wakasihu adalah hak dari matarumah/keturunan;
2. Hak dari matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, adalah Matarumah Marga POLANUNU Keturunan Langsung ROHUNUSA yang memerintah Desa adat Wakasihu secara turun-temurun dalam keluarga sejak Desa adat Wakasihu terbentuk.

##### Pasal 3

1. Matarumah/keturunan Kepala Pemerintah Desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut di atas, adalah

berdasarkan adat istiadat, hukum adat dan kebiasaan yang telah berlaku turun temurun, dihormati dan diakui dalam Sistem Pemerintah Desa adat Wakasihu;

2. Hak matarumah/keturunan dalam jabatan Kepala Pemerintah Desa adat di Desa adat Wakasihu sebagaimana dimaksud telah ada sejak terbentuknya Desa adat Wakasihu dan dilaksanakan sebagai adat istiadat, hukum adat yang diakui dan dihormati secara turun temurun.

#### Pasal 4

1. Hak dari matarumah/keturunan untuk Kepala Pemerintah Desa adat dapat dialihkan kepada matarumah atau anak desa adat lainnya sepanjang ditetapkan di dalam musyawarah matarumah/keturunan;
2. Matarumah atau anak desa adat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari :
  - a. Keluarga lain dalam matarumah/keturunan perintah;
  - b. Margan lain yang bukan matarumah/keturunan perintah'

### BAB III

#### PELAKSANAAN MUSYAWARAH MATARUMAH/KETURUNAN

#### Pasal 5

Untuk menetapkan calon Kepala Pemerintah Desa adat Wakasihu, matarumah/keturunan wajib melaksanakan musyawarah matarumah/keturunan yang dipimpin oleh kepala matarumah/orang yang berhak ditunjuk untuk itu dan hasil dari musyawarah tersebut ditetapkan dalam suatu Keputusan Hasil Musyawarah Matarumah/Keturunan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan musyawarah untuk menetapkan calon Kepala Pemerintah Desa adat dari matarumah/keturunan, wajib memperhatikan syarat-syarat sesuai hukum adat, kebiasaan yang telah berlaku turun temurun dan syarat – syarat lainnya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

1. Musyawarah matarumah/keturunan dilaksanakan atas undangan yang sah dari Kepala matarumah/keturunan yang berhak;
2. Musyawarah matarumah/keturunan Perintah untuk menetapkan Kepala Pemerintah Desa adat dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota matarumah/keturunan;

3. Keputusan matarumah/keturunan perintah ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat;
4. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak;
5. Hasil dari musyawarah matarumah/keturunan ditetapkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua matarumah dan dilampiri dengan daftar hadir peserta rapat.

Pasal 13

<sup>2</sup> Peraturan Desa adat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa adat ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Wakasihu Kecamatan Laihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di W a k a s i h u

Pada tanggal : 12 Januari 2009

KEPALA PEMERINTAH DESA ADAT  
WAKASIHU

Ny. Hj. H. POLANUNU

Raja

SEKRETARIS DESA ADAT WAKASIHU

MOH. RUSLI TANASSY, S.Hi

LEMBARAN DESA ADAT WAKASIHU TAHUN 2009 NOMOR 01

**LAMPIRAN CONTOH <sup>2</sup> PERATURAN KEPALA DESA ADAT**



**PERATURAN KEPALA PEMERINTAH DESA ADAT HARIA**

**NOMOR : 01 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYELENGGARAAN TUGAS KEWANG**

**KEPALA PEMERINTAH DESA ADAT HARIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga / menjamin kelestarian hasil alam di dalam petuanan Desa adat Haria, maka perlu dilaksanakan perlindungan terhadap hasil-hasil bernilai dilaksanakan perlindungan terhadap hasil-hasil bernilai ekonomis baik pada daratan maupun pada lautan.
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, prinsip demokrasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai hukum adat, tradisi dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa adat Haria maka perlu dibentuk Kewang Desa adat Haria;
- c. bahwa untuk menjamin tugas-tugas Kewang maka perlu diatur dengan Peraturan Kepala Pemerintah Desa adat Haria Nomor
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut pada butir 1 dan 3 di atas, maka Kepala Pemerintah Desa adat Haria perlu menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Desa adat Haria.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Desa adat  
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006  
Nomor 1261)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMERINTAH DESA ADAT HARIA TENTANG TATA  
CARA PENYELENGGARAAN KEWANG DI DESA ADAT HARIA



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

- a. **Kewang Desa adat** Haria adalah tugas pembantuan Kepala Pemerintah Desa adat Haria sebagai Pengatur Perlindungan Kelestarian Alam di dalam wilayah peraturan Desa adat Harian.
- b. **Path Kewang** tugas pembantuan Kepala Pemerintah Desa adat Haria sebagai pengatur tata cara perlindungan pelestarian hasil-hasil bumi dan hasil laut di dalam petuanan Desa adat Haria
- c. Pakter adalah tugas pembantuan Patih Kewang.
- d. Kewang adalah tugas pembantuan Patih Kewang.
- e. Maweng tugas pembantuan Upu Ayau pengatur hukum adat
- f. Kapitang dan Malesy adalah penjaga desa adat
- g. Sasi adalah ketentuan hukum perlindungan pelestarian terhadap segala hasil tumbuhan di darat dan biota laut.

## BAB II

### PERATURAN SASI DESA ADAT

Bahwa demi menjaga kelestarian kehidupan alam di dalam petuanan desa adat Haria maka perlu diadakan pelaksanaan Sasi yang diatur dengan Peraturan Kepala Pemerintah Desa adat Haria.

#### Pasal 1

##### Melarang Masyarakat

- a. melakukan penambangan pasir pada lokasi pesisir pantai petuanan desa adat Haria
- b. melakukan penambangan batu pada pesisir pantai petuanan desa adat Haria.
- c. Melakukan penambangan batu pada lereng-lereng gunung petuanan desa adat Haria

- d. Menebang pepohon pada lokasi lereng gunung petuanan desa adat Haria.
- e. Menebang pepohon pada lokasi sumber air bersih di dalam petuanan desa adat Haria.
- f. Menebang pohon bakau/tongke pada pesisir pantai petuanan desa adat Haria.
- g. Menebang pepohonan penghijauan milik Pemerintah desa adat Haria.

#### Pasal 2

##### Melarang Masyarakat

- a. melakukan pengambilan hasil buah kelapa di pohon maupun yang sudah jatuh di tanah sebelum buka sasi.
- b. melakukan pengambilan daun pohon kelapa di pohon sebelum buka sasi
- c. melakukan pengambilan tumbak daun pohon kelapa sebelum buka sasi
- d. melakukan pengambilan pohon kelapa sebelum buka sasi.
- e. Melakukan pengambilan hasil buah pohon pinang pada usia muda.
- f. Memasukkan buah kelapa, daun pohon kelapa, tumbak daun pohon kelapa selama masa berlangsung sasi dari petuanan desa adat lain tanpa seijin kewang

#### Pasal 3

##### Melarang Masyarakat

- a. melakukan penangkapan ikan dengan jaring atau jaring lainnya dalam jarak 50 meter dari dermaga pelabuhan desa adat Haria ke arah laut.
- b. melakukan penangkapan ikan dengan pembuatan sero dalam jarak 50 meter dari Dermaga Pelabuhan Desa adat Haria.
- c. Melakukan penangkapan ikan di laut dengan mempergunakan obat bius dan bahan peledak.

#### Pasal 4

##### Melarang Masyarakat

- a. melakukan pengambilan Bio Lola sebelum buka sasi
- b. melakukan pengambilan Ikan hias sebelum buka sasi
- c. melakukan pengambilan Taripang sebelum buka sasi
- d. melakukan pengambilan Purwanyo sebelum buka sasi

- e. melakukan pengambilan Lului sebelum sasi
- f. melakukan pengambilan Ketam Kenari sebelum buka sasi
- g. memasukkan hasil laut berupa ikan hias, taripang, bilola, ketam kenari, purwanyo, lului dari desa adat lain selama masa berlangsung sasi di Desa adat Haria tanpa seijin Kewang Desa adat Haria.

## BAB III

### PERATURAN TATA TERTIB

Bahwa guna menjaga tata tertib serta sopan santun sesuai budaya adat istiadat yang masih hidup pada Masyarakat Desa adat Haria maka perlu diatur dengan Peraturan Kepala Pemerintah Desa adat Haria

#### Pasal 5

##### Melarang Masyarakat

- a. melakukan semua kegiatan berupa apapun di luar rumah selama berlangsung Ibadah pada hari Minggu dan kunci usbu.
- b. melakukan keributan dengan suara musik yang keras
- c. melakukan kegiatan keramaian umum tanpa seijin Kewang dan Pemerintah Desa adat Haria
- d. melakukan kegiatan minum-minuman keras di muka umum yang mengakibatkan terjadi keributan
- e. melakukan penjualan minuman keras/miras, obat-obat terlarang dan membawa masuk/mengadakannya dalam bentuk apapun ke dalam desa adat Haria.
- f. melakukan perjalanan dengan pakaian serta menutup kepala yang tidak sesuai dengan kesopanan di jalan umum
- g. melakukan penjemuran pakaian pada pagar di muka rumah
- h. melakukan pemeliharaan ternak sapi dan babi pada lokasi pemukiman penduduk
- i. melakukan pemeliharaan hewan ternak sapi dan babi tanpa kandang
- j. melakukan pemberian makan kepada hewan ternak sapi dan babi di luar kandang

- k. melakukan pemeliharaan hewan ternak dan sapi di dalam petuanan desa adat Haria tanpa seijin Kewang,
- l. melakukan pembuangan sampah pada pesisir pantai atau ke dalam air laut
- m. melakukan pembuangan sisa minyak kotor pada pesisir pantai atau ke dalam air laut.
- n. melakukan perjalanan dengan kendaraan bermotor dengan mempergunakan kecepatan tinggi pada jalan raya di dalam petuanan desa adat Haria.
- o. melakukan pembuatan penghambatan pada ruas jalan raya di dalam petuanan desa adat Haria tanpa seijin kewang
- p. khususnya anak-anak usia sekolah tidak berada pada lorong-lorong jalan pada saat jam belajar.
- q. melakukan perselisihan/perkelahian dengan; memfitnah, mencela dan mengeluarkan kata-kata kotor atau caci maki serta hujatan di muka umum atau di tempat-tempat umum.
- r. melakukan pencemaran nama baik terhadap sesama warga, Pemerintah Desa adat dan staf, Para Kepala Soa, Saniri Desa adat dan Pejabat-pejabat yang ada di dalam desa adat.

#### Pasal 6

Bahwa demi terjaminnya serta ketertiban kehidupan warga masyarakat Desa adat Haria maka perlu diatur dengan Peraturan Kepala Pemerintah Desa adat Haria

- a. bahwa bagi setiap tamu / pendatang yang akan bermalam di dalam petuanan Desa adat Haria diwajibkan penerima tamu melapor kepada kewang
- b. bahwa bagi pendatang dilarang menetap tanpa seijin Kewang

- c. bahwa bagi warga masyarakat Desa adat Haria yang mengalami gangguan keamanan agar melapor kepada kewang

#### Pasal 7

##### TATA CARA MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN

Bahwa untuk menjaga kelestarian hukum adat yang masih hidup di Desa adat Haria maka Tata Cara Pernikahan perlu diatur dengan Peraturan Kepala Pemerintah Desa adat Haria

- a. melarang masyarakat melakukan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan tanpa persetujuan orang tua,
- b. melarang masyarakat melakukan perbuatan membawa anak gadis tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk dinikahi
- c. melarang masyarakat melakukan perbuatan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah
- d. melarang masyarakat melakukan perbuatan menghamili anak gadis yang belum dinikahi secara sah
- e. melarang masyarakat melakukan perbuatan tanpa peduli dengan anak hasil hubungan gelap.

#### BAB III

##### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 8

4  
Bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau melanggar peraturan ini maka akan dikenakan sanksi :

- a. bagi pelaku pelanggaran terhadap peraturan tersebut pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan Keputusan Rapat Kewang (Moloul) atau akan dituntut sesuai hukum yang berlaku.

- b. bagi pelaku yang tidak mentaati terhadap keputusan rapat kewang (Moloul) akan dituntut sesuai hukum yang berlaku.

#### BAB IV

#### PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Kepala Pemerintah Desa adat Haria ini dibuat pada tanggal ditetapkan.

Segala peraturan yang dibuat sebelum peraturan ini tidak lagi diberlakukan setelah ditetapkan peraturan ini.

Bila dikemukakan hari terdapat kekeliruan atau kekurangan pada Peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Desa adat Haria

Pada Tanggal : 07 Januari 2015

Kepala Pemerintah Desa adat Haria

**Jacob Michel Manuhutu**

# Hukum Pemerintahan Desa

---

## ORIGINALITY REPORT

---

13%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[desaciwidey.wordpress.com](https://desaciwidey.wordpress.com)

Internet Source

6%

---

2

[p3mdwaru.wordpress.com](https://p3mdwaru.wordpress.com)

Internet Source

3%

---

3

[docobook.com](https://docobook.com)

Internet Source

2%

---

4

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

Internet Source

2%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On